

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD *SALAM* DALAM  
PELAYANAN PEMBUATAN KARTANU DI KECAMATAN KEMLAGI  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Aprillia Shela Audry**

**NIM. C92217123**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2022**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprillia Shela Audry  
NIM : C92217123  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam tentang Praktik Akad *Salam* dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juni 2022  
Saya yang menyatakan,



Aprillia Shela Audry  
NIM. C92217123

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang di tulis oleh Aprillia Shela Audry NIM C92217123 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Juni 2022  
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Wigati', written over a horizontal line.


Dr. Sri Wigati, M.El  
NIP: 197302212009122001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aprillia Shela Audry NIM. C92217123 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Sri Wigati, M.EI.  
NIP. 197302212009122001

Penguji II,



Dr. Sanuri, M.Fil.I.  
NIP. 197601212007101001

Penguji III,



Dr. Achmad Fageh, M.H.I.  
NIP. 197306032005011004

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, M.HI.  
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 07 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aprillia Shela Audry  
 NIM : C92217123  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
 E-mail address : audrys.shela@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD SALAM DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTANU DI KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Juli 2022

Penulis



( Aprillia Shela Audry )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Praktik Akad *Salam* dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto” merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang (1) Bagaimana Praktik Akad *Salam* dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto? (2) Analisis Hukum Islam Terkait Praktik Akad *Salam* dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto?.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan pemantauan langsung pada lapangan. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni dijelaskan dengan gambaran atau kata-kata. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yakni primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah fakta lapangan secara langsung dan data sekunder yakni dokumen-dokumen terkait. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tim Kartanu dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait. Kemudian data dianalisis menggunakan metode *editing* yakni menyeleksi data yang didapat, *organizing* yakni menyusun data-data yang didapat, dan *analyzing* yakni menganalisis data-data yang didapat dari proses wawancara dan pengumpulan dokumen. Data diolah menggunakan pola pikir deduktif yaitu menjelaskan keterangan umum ke arah pernyataan khusus. Dalam hal ini menggunakan teori akad *salam* dalam hukum Islam secara umum kemudian dianalisis pada praktik pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah mengenai praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai dengan isi perjanjian mengenai rentang waktu pengerjaan dan pendistribusian kartu sehingga mengalami keterlambatan. Dalam analisis hukum Islam terkait rukun dan syarat akad *salam*, akad yang dilaksanakan adalah sah. Akan tetapi terdapat satu hal yang tidak sesuai dengan syarat yaitu barang harus diserahkan setelah proses pemesanan yang telah diberikan tempo pengerjaan. Hal ini belum sesuai dengan perjanjian yang ada.

Dari kesimpulan penelitian di atas, penulis memberikan saran (1) Bagi pihak perusahaan untuk membuat dokumen serah terima yang memuat dengan jelas keterangan waktu penyerahan barang dan meningkatkan profesionalitas kerja dan kerja sama antar tim sehingga dapat mengatasi permasalahan di tengah pekerjaan (2) Bagi kedua belah pihak apabila perjanjian yang lama mengalami kendala dan tidak bisa diteruskan hendaknya memperbaiki perjanjian sehingga dapat dituntaskan apa yang belum terlaksana demi kemaslahatan bersama.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	19
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	19
G. Definisi Operasional.....	20
H. Metode Penelitian .....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II AKAD <i>SALAM</i> DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum Akad <i>Salam</i> .....	31


1. Pengertian Akad <i>Salam</i> .....	31
2. Dasar Hukum Akad <i>Salam</i> .....	34
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Salam</i> .....	36
4. Macam-Macam Akad <i>Salam</i> .....	45
5. Perbedaan akad <i>salam</i> dan jual beli pada umumnya .....	47
6. Sebab-sebab berakhirnya akad <i>salam</i> .....	48
7. Penyelesaian Perselisihan .....	49
8. Hikmah melaksanakan akad <i>salam</i> .....	49
<b>BAB III PRAKTIK AKAD <i>SALAM</i> DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTANU DI KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum .....	52
1. PT. Bawana Cahaya Abadi .....	52
2. Visi dan Misi.....	53
B. Praktik Akad Salam dakam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemplagi Kabupaten Mojokerto .....	54
1. Latar Belakang Praktik Akad Salam dakam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemplagi Kabupaten Mojokerto.....	55
2. Praktik Akad Salam dakam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemplagi Kabupaten Mojokerto .....	57
3. Anggota Tim Kartanu.....	59
4. Jadwal Pelayanan Pembuatan Kartanu dan Jumlah Data di Kecamatan Kemplagi Kabupaten Mojokerto .....	62
5. Ketentuan-Ketentuan dalam MoU ( <i>Memorandum of Understanding</i> )....	65
6. Argumen Warga Nahdlatul Ulama tentang Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemplagi Kabupaten Mojokerto.....	69

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD SALAM DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTANU DI KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO .....</b>	<b>72</b>
A.Praktik Akad Salam dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto .....	72
1. Analisis Rukun dan Syarat Akad <i>Salam</i> dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A.Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jadwal Perekaman Kartanu .....	62
Tabel 2.2 Jumlah Data Perekaman Kartanu Kecamatan Kemlagi .....	65
Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Tim Kartanu .....	91
Tabel 4.1 Daftar Pertanyaan Warga .....	91
Tabel 5.1 Hasil Wawancara Tim Kartanu .....	92



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Skema Akad <i>Salam</i> Paralel.....	46
Gambar 2.1 Wawancara Tim Kartanu.....	95
Gambar 3.1 Halaman Depan MoU ( <i>Memorandum of Understanding</i> ) .....	95
Gambar 4.1 <i>Database</i> Warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto.....	96



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara demokratis, Indonesia menjamin kebebasan beragama kepada seluruh rakyat Indonesia. Pada dasar negaranya menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti negara harus berdasarkan keyakinan kepada Tuhan. Sesuai dengan filosofi sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, aliran animisme atau tidak mengakui Tuhan, tidak diakui di Indonesia. Aliran animisme di Indonesia pun diklasifikasikan kepada agama yang fleksibel menyerap aliran tersebut untuk tetap menjunjung tinggi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan kebebasan beragama tersebut, tentunya menjadikan persentase yang berbeda-beda di setiap agama yang dianut. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, jumlah seluruh penduduk di Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa. Dengan persebaran 135.661.899 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 133.542.018 jiwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Dari total jumlah penduduk di Indonesia tersebut didapati persentase pemeluk agama terbesar di Indonesia. Yang pertama yakni agama Islam dengan persentase sebesar 87,2% dengan angka absolut 207,2 juta jiwa. Kedua yakni Kristen dengan persentase 6,9% dengan angka absolut 16,5 juta jiwa pemeluk. Urutan ketiga yakni Katolik dengan persentase sebesar 2,9% yang berarti terdapat 6,9 juta jiwa. Kemudian Hindu dengan persentase sebesar 1,7% atau 4 juta jiwa. Buddha dengan persentase 0,7% dengan angka absolut 1,7 juta jiwa, dan

Konghucu dengan persentase sebesar 0,05% atau sebanyak 0,1 juta jiwa pemeluk.<sup>1</sup> Dengan jumlah terbesar, Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Dan setiap tahunnya, populasi penduduk pemeluk Islam semakin meningkat. Hal ini berimbas kepada hampir seluruh elemen yang semakin mengembangkan inovasinya sehingga lebih mudah diterima masyarakat Islam.

Meningkatnya populasi umat Islam juga menyebabkan berkembangnya organisasi-organisasi masyarakat Islam. Seperti di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Pada wilayah tersebut, organisasi masyarakat Islam yang sangat berkembang adalah Nahdlatul Ulama. Tidak hanya di wilayah itu saja, akan tetapi Nahdlatul Ulama sudah berkembang pesat baik di skala nasional maupun internasional. Menurut survei nasional yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2019, organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama mendapat persentase terbesar sehingga menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi masyarakat terbesar di Indonesia dengan persentase 49,5% dari 87,2% jumlah pemeluk Islam kemudian disusul Muhammadiyah dengan persentase sebesar 4,3%, dan sisanya adalah organisasi-organisasi lain.<sup>2</sup> Dengan persentase tersebut maka diperkirakan anggota organisasi Nahdlatul Ulama sebanyak 108 juta orang.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, “WEB Sensus BPS” dalam <https://www.sensus.bps.go.id>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021.

<sup>2</sup> Suara Investor, “Survei Nasional Nahdlatul Ulama” dalam <https://www.suarainvestor.com>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021.

Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1926 di Surabaya ini adalah organisasi masyarakat yang bergerak pada bidang keagamaan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto berkembang pesat karena mudah diterima masyarakat sekitar yang dengan tujuannya mengembangkan tradisi Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jamaah* yang sesuai dengan karakter masyarakat di Kecamatan Kemlagi. Berkembangnya Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto ditandai dengan banyaknya kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang berhaluan *Ahlussunnah Wal Jamaah* yang dilakukan masing-masing badan otonomnya. Badan otonom dari Nahdlatul Ulama yang berkembang di wilayah tersebut meliputi Muslimat, Fatayat, Gerakan Pemuda Anshor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dan lain-lain sesuai jenjang usia dan kekhususan bidang gerakannya. Semakin banyak Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama di tingkat desa yang terbentuk di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto juga menambah jumlah anggota Nahdlatul Ulama. Dengan semakin banyaknya anggota saat ini pula, melatar belakangi gencarnya pembuatan Kartanu (Kartu Anggota Nahdlatul Ulama).

Kartanu sendiri merupakan suatu bentuk sistem pendataan untuk seluruh anggota Nahdlatul Ulama yang berupa kartu identitas anggota. Penerbitan Kartanu di Indonesia sudah dimulai sejak 27 Juni 2016 silam sampai saat ini. Targetnya sendiri pada satu tahun awal penerbitan adalah minimal satu juta warga Nahdlatul Ulama ber-Kartanu dan cita-citanya tepat

pada satu abad Nahdlatul Ulama pada 2026 mendatang adalah minimal seratus juta warga Nahdlatul Ulama ber-Kartanu.

Fungsi kartanu sendiri ada bermacam-macam tidak hanya untuk artu identitas saja. Akan tetapi dalam Kartanu juga memuat data demografis terkait pekerjaan, perekonomian, dan lain-lain yang selanjutnya dapat menjadi patokan untuk mensejahterakan kehidupan dan menjamin warga Nahdlatul Ulama. Fungsi lainnya adalah untuk asuransi warga Nahdlatul Ulama apabila terkena musibah maka warga tersebut bisa mendapat bantuan dari Nahdlatul Ulama di wilayahnya. Dengan memiliki Kartanu pula, warga Nahdlatul Ulama bisa mendapatkan diskon ketika berbelanja untuk gerai-gerai yang dijalankan oleh pengurus Nahdlatul Ulama. Kartanu yang bersifat elektronik juga dapat berfungsi sebagai tabungan.<sup>3</sup>

Instruksi untuk pembuatan Kartanu dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga diperluas ke Pimpinan Cabang se-Indonesia melalui Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama. Termasuk Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto yang merespon instruksi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menerbitkan Kartanu.

Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto pada awalnya telah mengadakan pelayanan pembuatan Kartanu pada tahun 2016 pada masa kepemimpinan KH. Syihabul Irfan Arief sebagai ketua Pimpinan

---

<sup>3</sup> Syafi' (Penanggung Jawab Kartanu PCNU Kab. Mojokerto), Wawancara, Mojokerto, 09 April 2021.

Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Kemudian pada tahun 2020, Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto kembali mengadakan pelayanan pembuatan Kartanu di Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan KH. Abdul Adzim Alwi.

Pimpinan Cabang mengkoordinasikan instruksi pembuatan Kartanu melalui Ketua MWCNU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan antara lain Kecamatan Sooko, Puri, Trowulan, Jatirejo, Pacet, Trawas, Ngoro, Pungging, Bangsal, Mojosari, Mojoanyar, Kutorejo, Dlanggu, Gondang, Gedeg, Dawarblandong, Jetis, dan juga Kemplagi. Agar mempermudah pelayanan pembuatan Kartanu, pihak Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan PT. Bawana Cahaya Abadi sebagai *developer* pengadaan Kartanu yang kemudian membentuk tim Kartanu untuk melayani pembuatan Kartanu di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

Kartanu yang diterbitkan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto saat ini berbeda dengan Kartanu yang pernah diterbitkan silam. Kartanu yang pertama kali diterbitkan oleh Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto adalah berbentuk kartu anggota yang sekaligus sebagai kartu debit dari bank Mandiri. Sedangkan Kartanu saat ini tidak sekaligus sebagai kartu debit bank. Pembuatan Kartanu yang pertama kali pun dapat melalui dua cara yang ditentukan oleh Pimpinan

Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Cara yang pertama yakni mendaftar Kartanu melalui Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama dengan alur:

1. Warga Nahdlatul Ulama datang ke Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama dan mengisi formulir pendaftaran (A.1) yang disediakan dengan menyertakan foto kopi KTP dan foto asli.
2. Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keanggotaan (A.2).
3. Surat rekomendasi dibawa ke bank Mandiri terdekat.
4. Mengisi formulir pembukaan rekening Kartanu di bank Mandiri dengan melampirkan surat keterangan keanggotaan (A.2), foto kopi KTP, dan foto diri 4x6.
5. Bank mencetak Kartanu dan mendistribusikan ke Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama.
6. Warga Nahdlatul Ulama mengambil Kartanu di Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama terdaftar.

Terdapat pula alur kedua pembuatan Kartanu yang melalui bank Mandiri secara langsung. Adapun tahapannya adalah:

1. Warga Nahdlatul Ulama datang ke bank Mandiri dengan terlebih dahulu membawa formulir pendaftaran (A.1) dan surat keterangan keanggotaan.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening Kartanu di bank Mandiri dengan melampirkan surat keanggotaan (A.2), foto kopi KTP, dan foto diri 4x6.

3. Warga Nahdlatul Ulama mengambil Kartanu di bank Mandiri tempat mendaftar.

Berbeda dengan pelayanan pembuatan Kartanu yang berlangsung saat ini. Pelayanan saat ini ditumpukan kepada tim Kartanu yang berasal dari PT. Bawana Cahaya Abadi. Pekerja yang direkrut pun kebanyakan dari unsur Nahdlatul Ulama sendiri yakni anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang dipekerjakan untuk melayani pembuatan Kartanu seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto termasuk di Kecamatan Kemlagi. Pelayanan tersebut juga berbeda alur dengan pembuatan Kartanu sebelumnya, adapun tahapan saat ini adalah:

1. Pihak (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) MWCNU yang telah diinstruksikan oleh Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama untuk membuat Kartanu meneruskan instruksinya kepada pihak Pimpinan Ranting di setiap desa di kecamatannya.
2. Pihak MWCNU mengatur jadwal pelayanan pembuatan Kartanu untuk seluruh desa di kecamatannya.
3. Pihak MWCNU menghubungi tim Kartanu untuk mengkoordinasikan jadwal dan lokasi perekaman.
4. Perekaman dilakukan sesuai jadwal dan lokasi yang ditentukan untuk masing-masing desa.

Pelayanan pembuatan Kartanu dimulai dari pengisian formulir untuk warga yang hendak membuat Kartanu. Kemudian pembayaran dilakukan

sebelum melakukan perekaman dengan dikoordinir oleh ketua ranting yang telah diberi wewenang oleh Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto untuk menarik pembayaran sebesar Rp7000,00 untuk masing-masing orang. Kemudian setelah selesai perekaman, tim Kartanu mengolah data beberapa waktu sampai kartu tercetak dan setelahnya diserahkan kepada warga melalui koordinator desa yaitu ketua ranting.<sup>4</sup>

Pelayanan pembuatan Kartanu yang semacam itu dapat disebut pelayanan menggunakan akad *salam*. Akad *salam* yaitu salah satu bentuk jual beli yang mensyaratkan pembayaran di awal kemudian barang diserahkan di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) yang dalam perjanjiannya telah diketahui harga, spesifikasi barang, jumlah, kualitas, kemudian tanggal dan tempat penyerahan yang jelas.<sup>5</sup> Dengan demikian, akad *salam* dapat disimpulkan sebagai transaksi pemesanan yang mensyaratkan pembayaran di awal kemudian barang akan diserahkan kemudian hari sesuai perjanjian bersama.

Seerti akad *muamalah* pada umumnya, akad *salam* juga harus memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut jumhur ulama, akad *salam* memiliki rukun yaitu *sighat* yang merupakan perikatan dengan *ijab-kabul*, kemudian pihak yang berakad yaitu pemesan barang (*muslam*) dan penerima pesanan (*muslam ilaih*), modal atau uang (*ra's al-mal*) atau bisa disebut harga (*tsaman*),

---

<sup>4</sup> Azizah (Pengurus PCNU), Wawancara, Mojokerto, 09 April 2021.

<sup>5</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 51.

dan *muslam fiih* atau obyek transaksi.<sup>6</sup> Sedangkan syarat sah dari akad *salam* sendiri menurut para imam mazhab ada enam syarat yaitu jenis barangnya jelas, banyaknya barang jelas, waktu diketahui kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, dan jelas tempat penyerahannya.<sup>7</sup>

Mengawali transaksi yang terdapat rentang waktu lazimnya terdapat sebuah perjanjian yang dapat mengikat keduanya. Meskipun sebelum transaksi berlangsung telah terjadi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa masalah di kemudian hari yang dapat menyebabkan berubahnya sebuah perjanjian maupun batalnya perjanjian. Pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto juga disertai perjanjian bersama atau MoU (*Memorandum of Understanding*). Perjanjian tersebut ditandatangani dua belah pihak yaitu KH. Abd. Adzin Alwi sebagai pihak pertama yang merupakan Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto dengan Bapak Hakim Maftuh A.B., S.E. sebagai pihak kedua yang merupakan direktur PT. Bawana Cahaya Abadi. Keduanya melakukan perjanjian untuk pengadaan Kartanu di Kabupaten Mojokerto. Pengadaan Kartanu di Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam MoU adalah mulai tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 15 Desember 2020.

Waktu pelayanan tersebut berlaku untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto termasuk Kecamatan Kemlagi. Pada Kecamatan

---

<sup>6</sup> Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam dan Penerapan Akad Sakam dalam Transaksi e-Commerce", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Mazahib)* Vol. XV, No. 1, 8

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid V* (Damaskus: Darul Fikri, 2007), 241.

Kemlagi, pelayanan berlangsung mulai tanggal 29 Oktober 2020 sampai tanggal 30 November 2020. Akan tetapi berdasarkan praktik lapangan yang ada, penyerahan Kartanu terlambat dan sampai menginjak tahun 2021. Hal ini tidak sesuai dengan isi perjanjian. Perekaman pun belum selesai untuk seluruh desa di Kecamatan Kemlagi. Dari data yang didapat, desa yang telah selesai mendapatkan pelayanan pembuatan Kartanu adalah desa Watesprojo, Kedungsari, Mojowiryo, Mojogebang, Japanan, Tanjungan, Mojokumpul, Mojosarirejo, Mojodowo, Pandankrajan, Mojowono, Mojopilang, Mojorejo, Mojodadi, Beratkulon, dan Kemlagi dengan total 16 desa. Sedangkan di Kecamatan Kemlagi terdapat 20 desa. Jadi total desa yang belum mendapatkan pelayanan pembuatan Kartanu sampai saat ini adalah 4 desa yaitu desa Betro, Mojojajar, Mojowatesrejo, dan Mojokusumo.

Telatnya penyerahan Kartanu tersebut juga disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal yaitu manajemen perusahaan yang kurang tepat. Pengerjaan Kartanu tidak terfokus pada kecamatan tertentu. Hal ini berarti dalam satu hari, pelayanan dapat berada di kecamatan A kemudian juga melakukan pelayanan di kecamatan B. Dalam satu kecamatan pun tidak hanya satu lokasi saja dan bisa dua sampai tiga lokasi pelayanan berdasarkan jadwal yang didapat dari pihak kecamatan. Akan tetapi tetap melayani di kecamatan lain. Sehingga pekerja yang dibagi tugaskan ke berbagai kecamatan tersebut hampir tidak sanggup mengerjakan pesanan kartu tersebut karena keterbatasan jumlah pekerja. Proyek yang diterima pun hampir meluas ke beberapa daerah di Jawa Timur

dan tidak hanya pelayanan pembuatan Kartanu di Kabupaten Mojokerto saja. Sehingga pengerjaan pun tidak terfokus di satu tempat terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Keterlambatan distribusi Kartanu kepada warga Nahdlatul Ulama tersebut juga disebabkan kurangnya koordinasi antar pekerja karena jarang nya *briefing* dan *meeting* akhir minggu atau bulan. Kurangnya koordinasi tersebut juga menyebabkan beberapa *file* perekaman Kartanu dari ranting yang telah melakukan perekaman menjadi hilang sehingga pada saat distribusi kartu terdapat ketidakcocokan data dengan pemilik Kartanu. Hal tersebut adalah beberapa sebab yang melatarbelakangi terlambatnya distribusi kartu kepada warga Nahdlatul Ulama dan merugikan beberapa warga yang harus menunggu kembali untuk pencetakan ulang.<sup>9</sup> Selain itu, terdapat faktor eksternal yaitu mewabahnya virus COVID-19 (*Coronavirus disease 2019*) yang mengharuskan berlakunya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang bertujuan agar virus tidak menyebar melalui kontak sosial yang masif dalam sebuah kerumunan. Sehingga keterlambatan distribusi menjadi lebih lambat dari perkiraan dan sudah tidak sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam MoU.

Berdasarkan uraian latar belakang dari praktik akad *salam* pada pelayanan Kartanu di Kecamatan Kemplagi Kabupaten Mojokerto tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa terkait keberlangsungan praktik akad *salam* yang terjadi kemudian dibahas lebih

---

<sup>8</sup> Moh. Syarifudin (Tim Fotografer), Wawancara, Mojokerto, 09 April 2021.

<sup>9</sup> Andre (Tim Fotografer), Wawancara, Mojokerto, 09 April 2021.

lanjut dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Akad *Salam* dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Uraian latar belakang di atas mengandung beberapa masalah yang dapat diidentifikasi serta munculnya kemungkinan masalah lain yang dapat dikaji dari uraian latar belakang penelitian di atas. Beberapa permasalahan yang dapat dikaji berdasarkan uraian latar belakang di atas terkait praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, antara lain:

1. Kerja sama antara PT. Bawana Cahaya Abadi dengan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto dalam penerbitan Kartanu
2. Praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
3. Analisis hukum Islam terhadap praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
4. Pendapat pekerja terhadap pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
5. Pengaruh COVID-19 terhadap keberlangsungan perjanjian pengadaan Kartanu di Kabupaten Mojokerto

Agar penelitian lebih terfokus dan dapat dianalisis secara mendalam, peneliti memberi batasan masalah dari identifikasi masalah di atas. Maka peneliti mengakat permasalahan yang berkaitan dengan:

1. Praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

### C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah penelitian di atas, maka peneliti mengambil beberapa rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan tentang praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah ringkasan penelitian yang telah dilakukan yang relevan dengan judul penelitian yang dilakukan.<sup>10</sup> Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian

---

<sup>10</sup> Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis* (Jakarta: PT. Malta Printindo, 2009), 17.

terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan terkait akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu. Tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang juga membahas akad *salam* sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam melakukan penelitian. Kemudian untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, maka peneliti menemukan beberapa literatur yang relevan antara lain:

1. Umul Muhimah: “Akad *As-Salam* dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ekonomi islam mengenai akad *as salam* dalam jual beli *online*. Penelitian ini menggunakan analisis jual beli *online* secara umum menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan jual beli *online* menggunakan akad *as salam*. Tujuan lain dari penelitian ini adalah sebagai sarana sosialisasi mengenai pentingnya akad *as salam* dalam jual beli *online*. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* sama saja dengan perjanjian akad *salam* akan tetapi berada di dalam jaringan internet dan tidak bertatap muka. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa jual beli akad *online* dengan akad *as salam* diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang tidak dibenarkan secara syariat dalam bermuamalah.<sup>11</sup>

Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tersebut membahas tentang boleh atau tidaknya jual beli dengan akad *salam* secara

---

<sup>11</sup> Umul Muhimah, “Akad *As-Salam* dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi--IAIN Metro Lampung, 2017).

virtual. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang keberlangsungan akad *salam* yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

2. Siti Fatimatuz Zahro': "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad *As Salam* (Studi Kasus pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)"

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli padi dengan system akad *salam* di desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan, jual beli dengan akad *salam* terhadap hasil panen padi di daerah tersebut belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi karena pembeli (tengkulak) dan petani sudah menetapkan harga di awal sebelum panen bahwa harga akan disesuaikan dengan harga pasar dan pembeli sudah memberikan uang muka. Akan tetapi ketika padi telah dipanen dan sudah diketahui total beratnya, harga yang ditetapkan oleh pembeli tidak sesuai dengan harga pasar dan jauh lebih murah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut hukum praktik jual beli tersebut sama dengan jual beli *gharar* yang dilarang karena terdapat ketidakjelasan dalam penetapan harga dan merugikan salah satu pihak. Hal tersebut yang menjadikan jual beli dengan akad *salam* tersebut belum memenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Siti Fatimatuz Zahro', "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad *As Salam* (Studi Kasus pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)" (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2017).

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengangkat akad *salam* yang tidak sesuai dengan perjanjian. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam hal perjanjian yang dilakukan. Penelitian di atas menggunakan perjanjian yang tidak tertulis sehingga terdapat kemungkinan menjadi jual beli *gharar*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perjanjian tertulis.

3. Irwan Rudini: “Jual Beli Kunsen (*Salam*) di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam”

Penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli *salam* yang berlaku di masyarakat dalam bertransaksi kunsen (*salam*) di Kecamatan Tampan. Penelitian ini menggunakan konsep Ekonomi Islam sebagai landasan analisa kasus. Dari penelitian di atas dapat ditemukan fakta bahwa perjanjian yang dilakukan produsen dan konsumen tidak dicatat di dalam nota atau surat perjanjian yang ditanda tangani dua belah pihak. Hal ini menyebabkan perjanjian tersebut belum sesuai dengan konsep Ekonomi Islam terkait *salam*. Kemudian ketika terjadi ketidak sesuaian spesifikasi barang yang sudah disetujui bersama di awal, penjual tidak boleh membebankan biaya pengiriman balik kepada konsumen. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan konsep Ekonomi Islam yang mengharuskan

penjual bertanggung jawab akan hal tersebut dan tidak dibebankan kepada pembeli.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari segi analisis yang dipakai. Penelitian tersebut tidak menggunakan Fatwa DSN MUI tentang akad salam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan fatwa sebagai salah satu bahan analisis kasus yang akan diteliti.

4. Yuni Tri Hastuti: “Hukum Akad *Salam* dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi’i”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui keabsahan dalam jual beli katering menurut perspektif Mazhab Syafi’i. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan dari beberapa *ulama*’ Mazhab Syafi’i yang menyebutkan bahwa jual beli dengan akad *salam* terhadap katering boleh dilakukan dengan pertimbangan dalil-dalil yang disepakati oleh para *ulama*’ Mazhab Syafi’i. Akad *salam* dalam pemesanan katering juga boleh melewati proses pengapian dan pencampuran jenis lain berdasarkan dalil ‘*urf* yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat dan dengan dasar untuk kemaslahatan bersama.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian di atas membahas tentang boleh tidaknya jual beli dengan akad

<sup>13</sup> Irwan Rudini, “*Jual Beli Kunsen (Salam) di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam*” (Skripsi--UIN Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2013).

<sup>14</sup> Yuni Tri Hastuti, “*Hukum Akad Salam dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi’i*” (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2019).

*salam* yang melalui proses pengapian dan percampuran jenis lain dalam barang yang akan dijual. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang keberlangsungan akad *salam* dalam sebuah perjanjian yang sudah melampaui batas yang ditetapkan.

5. Mira Jayanti: “Penerapan Akad *Salam* dalam Jual Beli *Online* pada Kendari Muslim *Store* Ditinjau dari Hukum Islam”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *online* dengan akad *salam* yang terjadi di Kendari Muslim *Store* ditinjau dengan hukum Islam. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* dengan sisten *salam* pada toko tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun akad *salam*. Hal tersebut ditunjukkan dengan penyerahan barang yang dilakukan secara *online* dan tidak ada kejelasan dan dapat dikatakan terdapat unsur *gharar*. Karena ketika stok baju habis, tidak disebutkan dalam *marketplace* bahwa stok baju habis atau kosong. Kemudian pembeli telah melakukan pembayaran akan tetapi penjual tidak mengirim barang tersebut. Dari fakta tersebut, maka jual beli akad *salam* pada toko tersebut tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akad *salam*.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian di atas membahas tentang jual beli *gharar* dalam jual beli *online* karena tidak terdapat syarat dan ketentuan dalam transaksi. Sedangkan

---

<sup>15</sup> Mira Jayanti, “Penerapan Akad *Salam* dalam Jual Beli *Online* pada Kendari Muslim *Store* Ditinjau dari Hukum Islam” (Skripsi--IAIN Kendari, 2019).

penelitian yang akan dilakukan terdapat sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*).

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai penyelesaian rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto terhadap hukum Islam.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Sebuah penelitian memiliki beberapa aspek yang harus ada di dalamnya, diantaranya adalah aspek aksiologi yakni berhubungan dengan manfaat. Penelitian yang dilakukan harus mengandung unsur guna atau manfaat. Harapan dari penelitian ini adalah membawa manfaat baik bagi peneliti maupun bagi pembaca. Kegunaan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan tentang Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian *muamalah* yang berhubungan dengan akad *salam*.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan bacaan dan rujukan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memudahkan peneliti maupun pembaca dalam menangani permasalahan-permasalahan *muamalah* dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam *muamalah* yang menggunakan akad *salam*. Penelitian ini diharapkan pula dapat meningkatkan wawasan baik untuk peneliti maupun pembaca sehingga dapat menerapkan ilmu *muamalah* yang didapatkan dengan baik dan sesuai syariat Islam agar terhindar dari hal-hal yang menjadi sebab tidak sahnya dalam melakukan kegiatan *muamalah* khususnya akad *salam*.

## G. Definisi Operasional

Untuk mengetahui maksud dan gambaran dalam judul penelitian “Analisis Hukum Islam tentang Praktik Akad *Salam* dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto”, terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu untuk menghindari kesalah fahaman, antara lain:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang berdasar dari *al-Qur’an*, *hadits*, dan *ijtihad* para *ulama* tentang tingkah laku manusia yang mukalaf dan bersifat mengikat semua

umat Islam.<sup>16</sup> Salah satu hukum Islam hasil dari *ijtihad* para *ulama* adalah fatwa. Fatwa tentang akad *salam* adalah Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* menjadi sumber hukum Islam yang harus dipatuhi umat Islam dalam *bermuamalah* yang kemudian dijadikan patokan untuk menganalisis kasus yang akan diteliti.

*Salam* : Proses transaksi dengan cara memesan barang dan memberi uang muka di awal terlebih dahulu. Kemudian barang diserahkan kepada pembeli ketika telah selesai pembuatan.

Kartanu : Kartanu adalah singkatan dari Kartu Anggota Nahdlatul Ulama yang merupakan kartu identitas bagi anggota organisasi Islam Nahdlatul Ulama.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Peneliti dapat memilih metode yang tepat digunakan untuk penelitiannya agar data yang didapat lebih akurat. Di dalam metode penelitian juga dijelaskan kerangka penelitian secara keseluruhan

---

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 14.

sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan penelitian.<sup>17</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau riset secara langsung terkait fenomena yang terjadi pada suatu satuan sosial dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena fleksibel dan menghasilkan data deskriptif dari fenomena yang diamati.<sup>18</sup> Data penelitian deskriptif menjelaskan tentang karakteristik satuan sosial yang diteliti secara sistematis dan akurat berdasarkan latar belakang dan fakta-fakta terkait fenomena yang terjadi. Penjelasan data dalam penelitian ini bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk analisa kasus atau fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sebagai sumber penelitian di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto yang mendapatkan pelayanan pembuatan Kartanu.

### 2. Data yang Dikumpulkan

Pengumpulan data dalam penelitian adalah salah satu tahap yang menentukan kualitas dan keakuratan data yang akan dicantumkan.<sup>19</sup> Data

---

<sup>17</sup> S. Aminah, Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (Jakarta: Kencana, 2019), 65.

<sup>18</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Remaja Rosdakarya, 2000) 3.

<sup>19</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Sosial* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 6.

dikumpulkan melalui penelitian lapangan berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Praktik akad *salam* yang terjadi dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.
  - b. Data perjanjian kerja sama atau MoU (*Memorandum of Understanding*) antara pihak PCNU (Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama) Kabupaten Mojokerto dengan perusahaan tim Kartanu.
  - c. *Database* warga Nahdlatul Ulama Kecamatan Kemlagi yang telah melaksanakan pemotretan.
  - d. Data jadwal pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.
  - e. Data profil perusahaan dari tim Kartanu.
3. Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari keterangan subjek penelitian atau responden berdasarkan keadaan di lapangan. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan dari hasil lapangan secara langsung. Data yang dikumpulkan peneliti untuk penelitian ini adalah berasal dari hasil wawancara dengan beberapa orang tim Kartanu serta pengurus Kartanu di PCNU (Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama) Kabupaten Mojokerto.

## b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang bersifat tidak langsung yang kemudian mendukung data primer. Beberapa data sekunder yang digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini adalah data yang berbentuk dokumen dan bahan pustaka yang mendukung penelitian terkait akad *Salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, yaitu:

- 1) Dokumen perjanjian kerjasama atau MoU (*Memorandum of Understanding*) antara pihak PCNU (Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama) Kabupaten Mojokerto dengan tim Kartanu.
- 2) *Database* warga Nahdlatul Ulama Kecamatan Kemlagi yang telah melaksanakan pemotretan foto Kartanu.
- 3) Data jadwal pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.
- 4) Data profil perusahaan dari tim Kartanu.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui beberapa cara tergantung dari jenis penelitian yang dipilih. Dalam penelitian lapangan ini, data dikumpulkan melalui:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat fleksibel yang mempertemukan antara peneliti dengan responden

terkait objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model wawancara yang terencana akan tetapi tidak terstruktur. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebagai pembuka yang selanjutnya dijawab oleh responden. Kemudian peneliti menanggapi jawaban dari responden dengan pertanyaan untuk menggali informasi yang lebih jelas. Model tersebut dipilih karena dinilai lebih dapat mengungkap data secara lengkap dari sudut pandang responden atau subjek yang diwawancarai.<sup>20</sup> Wawancara yang dilakukan adalah menggali data tentang bagaimana praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

b. Dokumen

Dokumen merupakan data yang dapat menjadi pelengkap keterangan responden dari proses wawancara yang memiliki implikasi hukum. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan fakta-fakta terkait objek penelitian melalui data dalam bentuk dokumen yang dapat berupa gambar, tulisan, dan lain-lain sehingga dapat menjadi penunjang penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi melalui data perjanjian kerja sama atau MoU (*Memorandum of Understanding*), data pembayaran Kartanu, dan data absensi warga Nahdlatul Ulama

---

<sup>20</sup> Ismanto Setyabudi dan Daryanto, *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015), 61.

<sup>21</sup> Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

yang telah melakukan pemotretan dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah proses di mana data yang telah diperoleh diolah sedemikian rupa dengan beberapa metode. Sehingga dapat mudah diterima dan dipahami oleh pembaca. Beberapa metode yang digunakan, antara lain:

### a. *Editing*

*Editing* adalah langkah pemeriksaan semua data yang telah diperoleh. Data yang telah diperoleh diseleksi dari segi keaslian, kejelasan, dan juga relevansi dengan permasalahan. *Editing* merupakan prosedur untuk meningkatkan kualitas data sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti mengenai praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto menjadi data yang jelas dan siap untuk disajikan.<sup>22</sup>

### b. *Organizing*

*Organizing* adalah langkah penyusunan data-data yang telah melewati proses *editing* untuk menghasilkan data yang sistematis. Kemudian data yang diperoleh dari wawancara terkait praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu akan diklasifikasikan yang selanjutnya

---

<sup>22</sup> Ali Hasan Zein, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data untuk Pengambilan Keputusan pada Perusahaan* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 21.

dapat dianalisis lebih lanjut. Sehingga data hasil wawancara dapat sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

c. *Analyzing*

*Analyzing* adalah proses pengolahan data lanjutan dari proses *editing* dan *organizing*. Data yang telah melalui proses *editing* dan *organizing* akan dianalisis ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat mudah ditafsirkan dan ditarik kesimpulan.<sup>23</sup> Analisis data pada penelitian ini menggunakan hukum Islam terhadap data yang didapat terkait praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian adalah suatu tahap yang sangat menentukan ketepatan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan sejak awal penelitian (*on going*) dengan menggunakan data yang terkumpul dan disandingkan dengan literatur terkait sembari melakukan pemeriksaan keabsahan data secara kontinu. Analisis diawali dengan pengumpulan data, kemudian mengelompokkan, dan menata data tersebut ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, dan memilih beberapa aspek penting dan esensial kemudian membuat kesimpulan dan laporan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Soni Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 82.

<sup>24</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 400-401.

Penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu dimulai dengan teori-teori dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus. Pernyataan-pernyataan yang bersifat umum akan diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini dipakai karena sangat bermanfaat untuk meneliti kembali pernyataan sebelumnya karena konklusi yang diambil sangat ditentukan pernyataan tersebut.<sup>25</sup> Analisis penelitian ini dimulai dengan memaparkan terlebih dahulu teori-teori yang berhubungan dengan akad *salam* dalam pandangan Hukum Islam untuk menganalisis fakta empiris tentang pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

## I. Sistematika Pembahasan

Permasalahan yang diteliti diharapkan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu peneliti membagi pembahasan menjadi lima bagian bab yang sistematis. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab pendahuluan terdapat uraian beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori. Dalam penelitian ini memuat beberapa sub bab antara lain: deskripsi mengenai praktik akad *salam* dalam hukum Islam

---

<sup>25</sup> Ibid, 17-18.

yang isinya meliputi pengertian akad *salam*, dasar hukum akad *salam*, rukun dan syarat akad *salam*, macam-macam akad *salam*, perbedaan akad *salam* dengan jual beli pada umumnya, sebab-sebab berakhirnya akad *salam*, penyelesaian perselisihan, dan hikmah melaksanakan akad *salam*.

Bab III merupakan bagian yang membahas tentang hasil penelitian. Berisi tentang gambaran umum pelayanan pembuatan Kartanu yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama dan tim Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Dalam bab ini memuat beberapa sub bab, yaitu: pertama, membahas tentang gambaran umum perusahaan pembuat Kartanu, kemudian kedua membahas tentang praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, dan ketiga membahas tentang argumen warga Nahdlatul Ulama tentang pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Bab IV yaitu bagian yang menjelaskan analisis hasil penelitian yang telah diuraikan di bab ketiga. Dalam bab ini memuat dua sub bab, yaitu: praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dan analisis hukum Islam terhadap praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto yang akan dijelaskan secara terperinci menggunakan hukum Islam dan juga hukum Islam yang ada di Indonesia.

Bab V merupakan bagian penutup laporan yang berisi kesimpulan dari hasil yang telah dipaparkan peneliti dalam bab-bab sebelumnya dan memuat saran yang ditujukan untuk pihak yang terlibat di dalam penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### AKAD *SALAM* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Tinjauan Umum Akad *Salam*

##### 1. Pengertian Akad *Salam*

*Salam* secara etimologi berasal dari bahasa arab السلم , memiliki makna yang sama dengan الإعطاء dan التسليف yang dapat diartikan sebagai pemberian, meninggalkan, dan mendahukan. Sedangkan secara terminologi banyak didefinisikan oleh para *fuqaha*. Antara lain:

- a. Ulama Syāfi'iyah dan juga Hanābilah mendefinisikan *salam* adalah بيع موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا yang berarti jual beli yang dijelaskan sifat-sifatnya yang menjadi sebuah tanggungan dengan pembayaran kontan saat itu juga.<sup>1</sup>
- b. Menurut ulama Mālikiyah *salam* adalah sebuah transaksi jual beli yang menyerahkan modal terlebih dahulu akan tetapi barang yang dibeli penyerahannya ditunda sampai waktu yang ditentukan.<sup>2</sup>
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*. Menjelaskan bahwa akad *salam* adalah transaksi jual beli yang melewati proses pemesanan dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.

<sup>2</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Damaskus: Darul Fikri, 2007), 240

<sup>3</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam* (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017), 1.

- d. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah sebuah jasa pembiayaan sejenis jual beli yang pembiayaan dan pemesanannya dilakukan secara bersamaan.<sup>4</sup>
- e. Menurut Sayyid Sābiq jual beli *salam* adalah menjual belikan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran segera.<sup>5</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akad *salam* adalah sebuah transaksi jual beli di mana sifat dari barang yang akan dibeli dijelaskan terlebih dahulu kemudian pembayaran dilakukan secara kontan pada majelis akad, tetapi barang diserahkan di kemudian hari pada waktu yang telah disepakati.

Pada transaksi akad *salam*, penjual telah menghitung keuntungan yang didapat dari harga penjualan, sehingga tidak seperti jual beli *murābahah* yang disebutkan keuntungan yang didapat. Jadi penjual tidak perlu menyebutkan berapa keuntungan yang didapatkan.<sup>6</sup> Akad *salam* akan menjadi berkah apabila kedua belah pihak saling jujur dan saling menepati janji atau kesepakatan sehingga terhindar dari penipuan.

Agar terhindar dari penipuan, lazimnya transaksi jual beli tersebut menggunakan perjanjian tertulis sebagai pengikat kedua belah pihak yang di dalamnya dijelaskan sifat-sifat barang yang diperjual belikan, kualitas, serta kuantitasnya. Di dalam perjanjian pula dicantumkan harga jual barang

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), Pasal 20 ayat (34).

<sup>5</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), 61.

<sup>6</sup> Sunarto Zukifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 38.

serta waktu penyerahan barang yang kemudian disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat transaksi akad salam tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Akad salam tanpa perjanjian tertulis menggunakan pembayaran kontan di awal transaksi sebagai pengikat kedua belah pihak.

Pembayaran di awal selain untuk pengikat kedua belah pihak, juga digunakan sebagai modal untuk memenuhi biaya produksi. Sebagai contoh adalah akad *salam* dalam pertanian. Petani membutuhkan modal di awal untuk memenuhi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk memulai bercocok tanam sampai masa panen.

Di era digital saat ini pula banyak diterapkan jual beli menggunakan akad *salam* seperti pada *marketplace online* yang saat ini semakin berkembang. Pembeli yang ingin membeli akan memilih barang yang diinginkan kemudian membaca spesifikasi barang yang tertera di kotak deskripsi. Kemudian pembayaran dilakukan kontan di awal, barulah barang akan dikirimkan ke alamat yang diinginkan.

Tanggung jawab terhadap risiko yang kemungkinan terjadi saat tenggang waktu pembayaran sampai penyerahan berada pada pihak penjual. Penjual wajib meneliti kembali barang sebelum diserahkan kepada pembeli dan disesuaikan dengan apa yang diperjanjikan di awal akad. Sedangkan apabila terdapat ketidaksesuaian, pembeli berhak meminta perbaikan ataupun menolak barang ketika tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan.

## 2. Dasar Hukum Akad *Salam*

Akad *salam* diperbolehkan dalam Islam dengan berpacu pada dalil-dalil yang termaktub di dalam al-Qur'an, Hadis, dan hasil *ijtihad* ulama. Dasar hukum akad *salam* antara lain:

### a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَادْكُتُوبُوهُ...<sup>7</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya<sup>7</sup> (QS. al-Baqarah 2:282)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh orang muslim secara tidak tunai, diharuskan untuk mencatatnya. Mencatat dalam ayat ini dapat diartikan dengan mengikatkan pada sebuah perjanjian tertulis. Sehingga akan jelas terkait jumlah barang yang diakadkan dan masa pembayarannya.<sup>8</sup>

Dasar hukum akad *salam* terdapat pula pada QS. an-Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...<sup>9</sup>

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”<sup>9</sup> (QS. an-Maidah 5:1)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk selalu menjalankan perjanjian-perjanjian yang disepakati. Apabila melakukan kegiatan *muamalah*

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 2:282

<sup>8</sup> Tafsir Ibnu Katsir, “Tafsir Surat Al-Baqarah, ayat 282” dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-282.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 5:1

yang disertai dengan sebuah perjanjian, maka wajib bagi umat muslim menepati hal tersebut dan tidak berkhianat.<sup>10</sup>

b. Hadis Nabi Muhammad Saw

1) HR. al-Baihaqiy dan Ibnu Mājah yang telah dinilai *shahih* oleh Ibnu

Hibbān

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه و صححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Sa‘id al-Khudry bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al- Baihaqiy dan Ibnu Mājah, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibbān)

2) HR. Bukhāry dan Muslim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّطُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه بخاري و مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abbās ra. berkata: Nabi saw. ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa satu tahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa yang meminjamkan sesuatu, hendaknya dilakukan dalam takaran, timbangan, dan waktu tertentu.”<sup>11</sup> (HR. Bukhāry dan Muslim)

c. *Ijma’*

Ibnu Mundzir berkata “Para ulama yang kami ketahui ber*ijma’* bahwa akad *salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya.

Petani dan pedagang membutuhkan modal untuk keperluan mereka dan

barang atau tanaman yang akan dijual sampai tanaman tersebut siap

<sup>10</sup> Tafsir Ibnu Katsir, “Tafsir Surat Al-Maidah, ayat 1” dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022

<sup>11</sup> Muhammad bin Isma‘il Abu Abdillāh al-Bukhāri, *al-Jami’ as-Shahih al-Bukhāri Juz II* (Bayrut: Dar Ibn Katsir, 1987), 781.

untuk dijual. Sehingga akad *salam* diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan mereka.”<sup>12</sup>

Penetapan hukum diperbolehkannya akad tersebut berdasarkan kaidah *fiqh* *الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها* yang bermakna semua bentuk kegiatan bemuamalah pada dasarnya boleh dilakukan, kecuali apabila terdapat dalil yang mengharamkan kegiatan tersebut.<sup>13</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Salam*

Sebuah akad dapat dinyatakan sesuai syariat Islam apabila memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Seperti pada akad-akad lainnya, akad *salam* juga terdapat perbedaan pendapat-pendapat dari para imam *madzhab*.

#### a. Rukun Akad *Salam*

- 1) مسلم (*muslam*) yaitu pembeli
- 2) مسلم إليه (*muslam ilayh*) yaitu penjual
- 3) معقد عليه (*ma'qud alayh*) atau objek akad, yaitu مسلم فيه (*muslam fih*) atau barang
- 4) رأس المال السلم (*ra's al-māl al-salam*) yaitu modal
- 5) صيغة (*sighat*) yaitu ucapan serah terima<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Wahbah az- Zuhaili..., 240.

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153.

<sup>14</sup> Wahbah az- Zuhaili..., 241.

b. Syarat-Syarat Akad Salam

Syarat-syarat dalam berakad *salam* terbagi menjadi dua yakni syarat umum dan juga syarat khusus. Syarat umum harus terpenuhi agar akad *salam* yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Syarat umum akad *salam* sama dengan syarat jual beli karena akad *salam* merupakan salah satu macam dari jual beli. Syarat umum yang berkaitan dengan العود atau orang-orang yang berakad yaitu مسلم (*muslam*) atau pembeli dan مسلم اليه (*muslam ilayh*) atau penjual adalah berakal dan *baligh*.

Sedangkan syarat yang berkaitan dengan مسلم فيه atau barang yang diakadkan, dengan syarat barang merupakan milik penjual sendiri, tidak najis, diperbolehkan agama, barang diketahui kedua belah pihak pada saat akad, dan dapat diserahkan kepada pembeli.<sup>15</sup> Kemudian harga atau dalam akad *salam* dikatakan sebagai modal atau رأس المال , memiliki syarat modal atau harga harus jelas pada saat transaksi. Dan صيغة atau serah terima disebutkan dengan saling rela.<sup>16</sup>

Sedangkan syarat khusus dalam akad *salam* yang disebutkan oleh para ulama madzhab adalah:

- 1) Orang yang berakad yaitu مسلم (*muslam*) atau pembeli dan مسلم اليه (*muslam ilayh*)

<sup>15</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lampung: STAIN Jurai Sewo Metro Lampung, 2014), 38.

<sup>16</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Mumalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 83.

Ulama Syafi'iyah menyebutkan syarat untuk orang-rang yang berakad *salam*. Syarat umum yang sama seperti jual beli pada umumnya yakni kedua belah pihak yang berakad harus *baligh*, berakal, dan tanpa paksaan. Kemudian beliau menambahkan bahwa akad *salam* boleh dilakukan dengan pembeli tunanetra. Karena dalam akad *salam* barang hanya disebutkan kriteria dan dibebankan kepada penjual tanpa melihat barang yang dipesan. Sedangkan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam akad jual beli.<sup>17</sup>

2) Barang yang dipesan (*muslam fih*)

Ketentuan mengenai syarat-syarat barang yang diakadkan *salam* telah jelas diatur pada hukum Islam. Baik hukum Islam secara umum dan diatur pula dalam fatwa DSN-MUI. Syarat-syarat *muslam fih* yang dijelaskan pada Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 adalah:

- a) Barang yang diakadkan *salam* harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b) Barang yang diakadkan dapat dijelaskan spesifikasinya dengan jelas.
- c) Penyerahan barang dilakukan kemudian, yang berarti diserahkan setelah proses pemesanan.
- d) Menetapkan waktu dan tempat penyerahan barang

---

<sup>17</sup> Wahbah az- Zuhaili..., 256.

- e) Sebelum barang diterima oleh pembeli, pembeli tidak boleh menjual barang tersebut
- f) Barang yang diakadkan tidak diperkenankan untuk ditukar kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah syarat-syarat *muslam fih* atau barang yang akan diakadkan *salam*, yaitu:

- a) Jenis barang harus diketahui

Barang yang akan diperjual belikan harus diketahui jenisnya. Jenis barang yang diakadkan harus dijelaskan pada saat awal akad. Sebagai contoh, akad *salam* bahan makanan. Maka harus dijelaskan apakah itu padi, gandum, sayuran, atau lainnya.

- b) Tipe barang harus diketahui

Tipe barang yang akan dipesan harus diketahui pembeli, contohnya membeli gandum. Maka harus dijelaskan tipe dari gandum tersebut. Apakah tipe *saqiyah* (yang disiram), *sahliyah* (di tanah datar), atau *jabaliyah* (ditanam di pegunungan).

- c) Kualitas barang harus diketahui

Dalam transaksi akad *salam*, barang yang akan dipesan harus diketahui kualitasnya. Apakah barang tersebut dalam keadaan baik atau sebaliknya.

---

<sup>18</sup> Dewan Syariah Nasional..., 3.

d) Kuantitas harus diketahui

Selain dari segi kualitas barang yang akan dipesan, jumlah atau kuantitas barang juga harus diketahui untuk menghindari *jahālah* atau ketidakjelasan. Kuantitas barang yang akan dipesan dapat diukur dengan timbangan, satuan, dan bentuk lain untuk menjelaskan kuantitas barang.

e) Tidak terdapat unsur *riba*

Setiap akad yang dilakukan, apabila terdapat unsur *riba* baik dari segi ukuran maupun dan jenis barang yang diadakan maka akad jual beli tersebut menjadi rusak. Sebelum akad disepakati, maka harus memastikan barang yang akan diadakan sesuai ukuran atau takarannya agar terhindar dari *riba*.

f) Barang yang dijadikan objek akad *salam* dapat ditentukan

Barang yang dijadikan objek *salam* harus barang yang dapat ditentukan. Menurut ulama Hanafiyah, dinar dan dirham tidak bisa dijadikan objek akad. Karena dinar dan dirham merupakan penilai barang dan tidak dapat ditentukan.

g) Barang diserahkan ketika selesai proses pemesanan

Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah memiliki pendapat yang sama terkait penyerahan barang yang dijual belikan dengan akad *salam* yaitu diserahkan setelah tempo

tertentu yang diketahui dua belah pihak. Sehingga mereka berpendapat bahwa akad *salam* dilakukan secara kontan.

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat akad *salam* yang dilakukan secara kontan atau adanya tempo yang diberikan adalah sah. Beliau berpendapat apabila barang dijual dengan akad *salam* tetapi tidak menyebutkan tempo penyerahan dan barang sudah ada saat majelis akad, maka akad *salam* tersebut adalah sah. Hal tersebut dengan alasan jika *salam* dilakukan dengan tempo adalah sah, maka apabila tidak ada tempo maka lebih utama. Karena akan menghindarkan dari jual beli *gharar*.

Menurut pendapat ulama, tempo penyerahan barang pun berbeda-beda. Menurut ulama Hanabilah dan Hanafiyah, penyerahan barang ditentukan dengan memperhitungkan batas terlama penyerahan barang yang dibayar dengan kontan dan juga batas terpendek penyerahan tanggungan. Maka beliau memberikan batasan satu bulan atau kurang. Ulama Hanabilah, Hanafiyah, dan juga Syafi'iyah juga mensyaratkan tempo harus diketahui kedua belah pihak secara jelas dan tidak diperdebatkan kembali.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, batas terpendek penyerahan barang yang dibayar dengan kontan adalah setengah

bulan dengan perhitungan setengah bulan adalah masa perputaran pasar.

- h) Barang dapat dipastikan keadaannya sampai penyerahan

Barang yang dijadikan objek akad adalah barang yang dapat ditemui di pasaran yang sesuai dengan tipe dan bentuknya sejak awal akad hingga diserahkan. Kepastian adanya barang tersebut sangat penting. Maka tidak sah ketika melakukan akad *salam* kepada barang yang belum bisa dipastikan keadaannya saat diserahkan.

- i) Akad *salam* yang dilakukan harus bersifat pasti
- j) Tempat penyerahan barang harus jelas dan pasti yang disepakati ketika akad berlangsung.
- k) Spesifikasi barang harus dijelaskan secara rinci sebelum kedua pihak berpisah dari majelis akad karena perbedaan spesifikasi akan menyebabkan berbedanya harga barang yang satu dengan yang lain.<sup>19</sup>

Kemudian ulama Syafi'iyah menambahkan syarat untuk barang yang dijadikan objek akad *salam*, yaitu barang tidak boleh tercampur dengan jenis lain. Misalkan jual beli akad *salam* gandum maka tidak boleh bercampur dengan padi atau lainnya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili..., 244-251.

<sup>20</sup> Ibid., 257.

### 3) Syarat Modal Akad *Salam* (*ra's al-māl al-salam*)

Ketentuan terkait modal juga diatur di dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, antara lain:

- a) Alat pembayaran diketahui bentuk dan jumlahnya, dapat berupa uang, barang, dan manfaat.
- b) Pembayaran dilakukan pada saat kontrak disepakati dua belah pihak.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.<sup>21</sup>

Ulama Hanafiyah menyebutkan enam syarat untuk modal yang digunakan dalam akad *salam*. Antara lain:

- a) Jelas jenisnya

Jenis yang dimaksud adalah dengan apa modal dibayarkan. Apakah dengan uang atau dengan barang lain yang dapat ditakar.

- b) Menjelaskan macam modal yang akan diberikan

Macam modal yang digunakan pun harus dijelaskan. Misalnya di Indonesia maka menggunakan mata uang rupiah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan mata uang lain. Maka harus dijelaskan pada saat awal akad.

- c) Menjelaskan kualitas modal yang diberikan

---

<sup>21</sup> Dewan Syariah Nasional ..., 1.

Kualitas modal dijelaskan apabila menggunakan modal seperti gandum atau barang lainnya yang dapat ditakar. Baik tidaknya kualitas modal yang diberikan akan mempengaruhi akad. Apabila kualitas modal yang diberikan tersebut kurang baik maka akad akan rusak.

- d) Menjelaskan jumlah modal yang diberikan atau harga untuk barang yang diakadkan

Menjelaskan jumlah modal atau harga tersebut dengan tujuan untuk menghindari ketidakjelasan dalam melakukan transaksi. Tidak jelasnya modal harga barang menyebabkan tidak jelas pula barang yang akan dipesan. Hal tersebut dapat merusak akad *salam* yang dilakukan.

- e) Uang atau alat tukar lainnya harus dipastikan keasliannya

Alat tukar yang digunakan baik uang atau bentuk lain seperti dirham maupun dinar harus dipastikan keasliannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perselisihan yang dapat menyebabkan rusaknya akad yang dilangsungkan.

- f) Modal diserahkan segera sebelum kedua belah pihak berpisah dari majelis akad

Syarat akad *salam* yakni pemberian modal di awal akad sebelum kedua belah pihak berpisah. Oleh karena itu apabila modal belum diberikan sampai keduanya berpisah, maka akad yang dilangsungkan menjadi tidak sah atau batal. Karena tujuan

dari akad *salam* tidak tercapai yaitu membantu memberikan modal produksi atau membantu mencukupi kebutuhan hidup sampai masa panen atau penyerahan barang yang dipesan.<sup>22</sup>

#### 4) Ucapan serah terima (*shighat*)

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan *shighat* dalam akad *salam* adalah harus menggunakan lafal *salam* atau *salaf* dalam memulai akad. Kemudian tidak diperbolehkan adanya *khiyar* karena dapat menyebabkan terlambatnya penyerahan barang. Sehingga perlu dijelaskan dan dipastikan sejak awal akad dilangsungkan.<sup>23</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad *Salam*

Macam-macam jual beli dengan akad *salam* dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

##### a. *Salam* paralel

*Salam* paralel adalah transaksi jual beli *salam* antara beberapa pihak yakni nasabah, bank, dan pemasok (*supplier*). *Salam* paralel dibolehkan dengan dasar Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV2000 tentang Jual Beli *Salam* dengan syarat antara akad pertama dan akad kedua tidak saling bergantung (*ta'alluq*).


*Salam* paralel biasa dipraktikkan pada pelayanan pembiayaan perbankan syariah. Akad dimulai ketika nasabah mengajukan

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili..., 241-243.

<sup>23</sup> Ibid., 257.

pembiayaan untuk membeli sesuatu melalui bank syariah. Kemudian kedua pihak yakni nasabah dan bank syariah melakukan negosiasi pesanan yang diinginkan nasabah dengan menyebutkan kriteria-kriteria yang diinginkan. Setelah mengetahui kriteria yang diinginkan nasabah, bank syariah akan memesan barang yang diinginkan nasabah kepada produsen dan melakukan pembayaran tunai. Ketika barang yang diinginkan nasabah telah selesai dan siap untuk diserahkan, produsen mengirim dokumen penyerahan barang kepada bank syariah. Kemudian dilanjut pengiriman barang yang diinginkan nasabah oleh produsen. Dan pembayaran dilakukan nasabah kepada bank syariah. *Salam* paralel dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Skema Akad *Salam* Paralel**



b. Akad *salam* untuk susu dan buah

Seperti pada tujuan akad *salam* yakni membantu para petani, peternak, maupun pedagang untuk memenuhi kebutuhannya sampai barang yang diperdagangkan diserahkan kepada pembeli sepenuhnya.

Maka untuk beberapa barang yang diakadkan walaupun penyerahan tidak sekaligus boleh diakadkan *salam*.

Misalnya akad *salam* terhadap buah. Buah diserahkan kepada pembeli ketika telah matang saja. Kemudian buah yang belum matang diserahkan ke pembeli ketika telah matang. Hal ini tentu saja bertahap. Sehingga apabila pembayaran dilakukan bertahap pula maka kemungkinan petani tidak dapat mengumpulkan uangnya dan harga dari buah sendiri akan berbeda-beda tergantung kondisi saat memanen.

Hal tersebut juga berlaku pada akad *salam* dalam objek susu. Susu diambil secara bertahap sesuai kebutuhan pembeli. Kebutuhan yang tidak menentu juga berdampak pada ekonomi peternak yang juga membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup maupun untuk merawat hewan ternaknya. Oleh karena itu apabila merujuk pada permasalahan kesejahteraan pedagang, diberikan keringanan (*rukhsah*) yang dikiaskan dengan *ar-ra'yu* dan *masalahah* yang ditimbulkan.<sup>24</sup>

##### 5. Perbedaan Akad *Salam* dan Jual Beli pada Umumnya

Pada dasarnya, keduanya sama-sama merupakan jual beli yaitu serah terima barang dari penjual kepada pembeli dengan pembayaran yang sesuai. Akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan jual beli pada umumnya dengan jual beli menggunakan akad *salam*, di antaranya:

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12 Terjemah Kamaruddin A. Marzuki* (Bandung: Al-Ma'ruf, 1988), 115-116.

- a. Waktu penyerahan barang yang dibeli atau dipesan dalam jual beli akad *salam* harus ditentukan, sedangkan jual beli pada umumnya tidak perlu memberikan waktu penyerahan barang.
  - b. Komoditas yang belum atau tidak dimiliki pihak penjual dapat diperjual belikan jika menggunakan akad *salam*. Sedangkan jual beli pada umumnya mengharuskan barang yang dijual jelas dan menjadi milik penjual.
  - c. Komoditas yang diperjual belikan dengan akad *salam* harus tepat dan sesuai dengan keinginan pembeli baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan dalam jual beli pada umumnya semua komoditas dapat diperjual belikan selagi tidak memperjual belikan sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam.
  - d. Pembayaran dalam akad *salam* harus dilakukan kontan ketika akad dimulai, sedangkan pembayaran jual beli pada umumnya dapat ditangguhkan atau dapat dibayarkan ketika barang sedang dikirimkan.<sup>25</sup>
6. Sebab-Sebab Berakhirnya Akad *Salam*

Seperti halnya akad jual beli yang lain, ada beberapa hal yang menyebabkan akad *salam* dapat berakhir. Di antaranya adalah:

- a. Waktu penyerahan barang tidak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan pada awal akad.

---

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 116.

- b. Terdapat kecacatan barang pesanan sehingga tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli pada awal akad.
- c. Pembeli dapat membatalkan transaksi apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan keinginan pembeli yang telah disepakati bersama pada awal akad.<sup>26</sup>

#### 7. Penyelesaian Perselisihan

Di dalam sebuah hubungan kerja sama, tidak menutup kemungkinan terdapat perselisihan akibat tidak tercapainya hal yang diinginkan bersama. Hal ini tentu telah diatur di dalam hukum-hukum Islam agar setiap permasalahan yang ada dapat diatasi dengan tertib. Di dalam Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam* mengatur terkait perselisihan di dalam kontrak pada bagian keenam yaitu apabila terdapat perselisihan dapat diselesaikan dengan bermusyawarah antar pihak. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah.<sup>27</sup>

#### 8. Hikmah Melaksanakan Akad *Salam*

Di balik dibolehkannya suatu kegiatan *muamalah* adalah dilihat dari sisi kemnafaatan yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut. Demikian pula untuk akad *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli, tentu memiliki manfaat yang dapat diambil. Selain manfaat yang dapat diambil, kegiatan ber-*muamalah* tentunya menuai hikmah untuk pihak-pihak yang berakad.

<sup>26</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 18.

<sup>27</sup> Dewan Syariah Nasional..., 3.

Dalam akad *salam* pun terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil, antara lain:

- a. Terpenuhinya kebutuhan, hal ini bercermin pada sifat manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain terlebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan yang harus disegerakan. Dengan demikian pembayaran di awal pada akad *salam* harus terlaksana agar tujuan utama dari akad *salam* tercapai.
- b. Mempererat hubungan sesama dengan kerja sama yang dilakukan. Akad *salam* yang membutuhkan waktu tersebut dapat menjadikan kedua belah pihak terlibat komunikasi yang intens dan dapat menciptakan hubungan yang baik di antara mereka. Bahkan dapat dimungkinkan hubungan akan tetap terjalin walaupun masa akad telah selesai.
- c. Memberikan manfaat tersendiri bagi keduanya. Untuk penjual akad *salam* sangat bermanfaat karena mereka mendapat pembayaran di awal sehingga memudahkan dalam proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan untuk pembeli akan mendapatkan harga yang lebih murah dari barang yang dibeli secara tunai.
- d. Barang yang dipesan oleh pembeli terjamin baik kualitas maupun kuantitasnya pada saat itu dengan harga pasti yang disepakati kedua pihak sejak awal akad.

- e. Terhindar dari perselisihan dalam transaksi jika jual beli dengan akad salam dilakukan sesuai *syariat* yang dapat dipastikan tidak menuai *kemudharatan*.<sup>28</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili..., 181.

### BAB III

#### PRAKTIK AKAD *SALAM* DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTANU DI KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO

##### A. Gambaran Umum

###### 1. PT. Bawana Cahaya Abadi

PT. Bawana Cahaya Abadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang ditawarkan salah satunya adalah pembuatan kartu identitas yang biasa digunakan oleh organisasi, perusahaan maupun instansi pemerintahan. Perusahaan ini berdiri pada 18 November 2018. PT. Bawana Cahaya Abadi beralamat di Jl. Kebonsari Tengah 71 Kota Surabaya. Perusahaan ini tengah dipimpin oleh Bapak Hakim Maftuh A.B., S.E sebagai direktur.

Ahmad Fadil (25 tahun) menjelaskan bahwa sebagai *developer* pengadaan kartu identitas keanggotaan organisasi, perusahaan, dan instansi pemerintahan, perusahaan ini memperluas jaringan dengan cara penawaran kerja sama dengan instansi maupun organisasi yang dituju. Hal ini tentunya dapat membawa manfaat pada kedua pihak. Perusahaan mendapatkan klien kemudian organisasi maupun instansi yang dituju terbantu dengan adanya jasa yang ditawarkan.<sup>1</sup>

Penyaluran jasa yang diberikan dapat melalui cara membentuk tim di daerah yang dituju dengan anggota baru di daerah tersebut. Sebagai contoh adalah tim pembuat Kartanu atau Kartu Anggota Nahdlatul Ulama. Tim

---

<sup>1</sup> Ahmad Fadil (*Leader* Tim Kartanu), *Wawancara*, Mojokerto, 02 Desember 2021.

Kartanu sendiri merupakan tim bentukan di bawah naungan PT. Bawana Cahaya Abadi sebagai penyalur jasa yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, juga memiliki visi dan misi.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

- 1) Melayani dan memudahkan warga Nahdlatul Ulama agar bisa mempunyai kartu identitas warga Nahdlatul Ulama (Kartanu) yang berkualitas
- 2) Membuat *database* yang akurat agar semakin memudahkan dan sekaligus mengakselerasi program-program Nahdlatul Ulama yang sudah dirumuskan oleh lembaga, badan otonom Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama sehingga diharapkan lebih terukur, tepat sasaran, dan terlaksana dengan baik

### b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, tim Kartanu memiliki beberapa misi, yaitu:

- 1) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
- 2) Membuat jadwal pelaksanaan dan menyiapkan formulir
- 3) Melakukan pemotretan masal dan mengumpulkan data warga Nahdlatul Ulama
- 4) Penginputan data warga Nahdlatul Ulama ke aplikasi

- 5) Mencetak kartu identitas warga Nahdlatul Ulama dengan hasil yang berkualitas
- 6) Penyerahan kartu yang sudah jadi kepada warga Nahdlatul Ulama melalui pengurusnya di masing-masing tingkatan <sup>2</sup>

## **B. Praktik Akad Salam dakam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto**

Kartanu merupakan suatu bentuk sistem pendataan untuk seluruh anggota Nahdlatul Ulama. Kartanu sebagai kartu identitas bagi warga Nahdlatul Ulama memiliki fungsi tersendiri bagi warga Nahdlatul Ulama selain sebagai kartu identitas. Penerbitan Kartanu di Indonesia sudah dimulai sejak 27 Juni 2016 dengan target minimal satu juta warga Nahdlatul Ulama ber-Kartanu pada tahun awal penerbitan. Nahdlatul Ulama sendiri memiliki target pada satu abad Nahdlatul Ulama pada 2026 mendatang, minimal seratus juta warga Nahdlatul Ulama telah ber-Kartanu. Hal ini menjadikan latar belakang PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) memberikan instruksi kepada pimpinan-pimpinan di bawahnya yaitu Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang untuk segera merealisasikan penerbitan Kartanu di masing-masing daerahnya. Instruksi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menjadikan setiap daerah di Indonesia semakin gencar untuk melakukan perekaman Kartanu untuk warga Nahdlatul Ulama. Sehingga Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto sebagai pelaksana instruksi

---

<sup>2</sup> Ibid.

tersebut meresponnya dengan melakukan perekaman Kartanu di delapan belas kecamatannya, salah satunya adalah di Kecamatan Kemlagi.

#### 1. Latar Belakang Praktik Akad Salam dakam Pelayanan Pembuatan

Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto sebagai pelaksana instruksi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berusaha untuk melaksanakan instruksi tersebut. Hal ini berjalan hingga dua periode kepengurusan. Pada periode kepengurusan sebelumnya yakni pada kepemimpinan KH. Syihabul Irfan Arief juga pernah mengadakan perekaman Kartanu pada tahun 2016 silam. Akan tetapi belum maksimal dalam pelaksanaannya karena alur pembuatannya masih tergolong sulit untuk warga Nahdlatul Ulama pada masa itu. Sehingga pada kepemimpinan selanjutnya, yaitu pada tahun 2020 di bawah kepemimpinan KH. Abdul Adzim Alwi dilakukan perekaman kembali dengan mencari cara yang lebih mudah sehingga data yang didapat akurat dan merata ke semua warga Nahdlatul Ulama se Kabupaten Mojokerto yaitu bekerja sama dengan perusahaan pengadaan kartu.

PT. Bawana Cahaya Abadi sebagai *developer* pengadaan kartu identitas keanggotaan organisasi, perusahaan, dan instansi pemerintahan pada mulanya menawarkan kerja sama dalam pengadaan kartu anggota kepada Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama sendiri sebagai pelaksana target seratus juta warga Nahdlatul Ulama ber-Kartanu pada satu abad Nahdlatul Ulama 2026

mendatang dan membutuhkan seorang *developer* untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga dengan kerja sama tersebut diharapkan bisa mendapatkan data yang akurat dan merata ke seluruh warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Mojokerto.

Kemudian setelah pihak Pimpinan Cabang menyetujui penawaran kerja sama tersebut, kedua belah pihak membuat sebuah perjanjian bersama atau MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan kartu anggota Nahdlatul Ulama atau Kartanu. Syafi' (33 tahun) menuturkan bahwa perjanjian tersebut ditanda tangani Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto yakni KH. Abdul Adzim Alwi sebagai pihak pertama. Pihak kedua dari PT. Bawana Cahaya Abadi yang diwakili oleh Bapak Hakim Maftuh selaku direktur perusahaan. Keduanya sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dan menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) pada 10 Maret 2020.<sup>3</sup>

Gus Zamroni (47 tahun) menjelaskan bahwa sesuai dengan perjanjian yang ada, tahapan dalam proses pembuatan Kartanu telah diatur di dalam perjanjian tersebut. Kemudian pihak Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi yang ditujukan kepada ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama setiap kecamatan. Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se Kabupaten Mojokerto tersebut kemudian menjadi wakil pihak pertama dalam perjanjian yakni mewakili

---

<sup>3</sup> Syafi' (Penanggung Jawab Kartanu PCNU), *Wawancara*, Mojokerto, 06 Juli 2021.

Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama untuk meneruskan akad tersebut ke masing-masing ranting di kecamatannya. Sehingga penjadwalan pelayanan pembuatan Kartanu serta koordinasi dengan ketua ranting di seluruh desa di kecamatan maupun dengan tim Kartanu dialihkan kepada masing-masing ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se Kabupaten Mojokerto salah satunya di Kecamatan Kemlagi.

Ketua ranting selanjutnya bertindak sebagai wakil dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang telah diberi kuasa menjadi wakil pihak pertama yaitu Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama. Ketua ranting merupakan hirarki paling bawah yang langsung bersinggungan dengan warga Nahdlatul Ulama masing-masing desa ketika berakad. Sehingga di dalam perjanjian disebut pihak pertama atau pembeli. Sedangkan pihak kedua atau penjual adalah dari PT. Bawana Cahaya Abadi sebagai *developer* pengadaan kartu.<sup>4</sup>

## 2. Praktik Akad Salam dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Akad yang digunakan dalam praktik pelayanan pembuatan Kartanu tersebut menggunakan akad *salam* yang merupakan akad pemesanan dengan menyerahkan biaya pembuatan di awal kemudian barang yang dipesan diberikan kepada pembeli ketika telah selesai masa pembuatan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Gus Zamroni (47 tahun).<sup>5</sup> Ketua ranting

<sup>4</sup> Gus Zamroni (Penanggung Jawab Kartanu PCNU), *Wawancara*, Mojokerto, 14 Juni 2021.

<sup>5</sup> Ibid.

sebagai wakil pihak pertama yakni pembeli, mengkoordinir pembayaran dari seluruh warga Nahdlatul Ulama begitupun di Kecamatan Kemplagi. Sebelum pembayaran, warga Nahdlatul Ulama diwajibkan untuk mengisi formulir yang telah dibagikan sebelum pelaksanaan perekaman. Data yang harus diisi oleh para warga antara lain terkait:

- a. Nama lengkap
- b. Nomor ktp
- c. Tempat/ tanggal lahir
- d. Jenis kelamin
- e. Status perkawinan
- f. Alamat lengkap
- g. Nomor telepon
- h. Pekerjaan & pendapatan
- i. Induk organisasi yang diikuti
- j. Pendidikan terakhir
- k. Pesantren (apabila pernah mengenyam pendidikan di pesantren)

Setelah data tersebut diisi oleh warga Nahdlatul Ulama yang hendak melakukan perekaman Kartanu, formulir tersebut diserahkan kepada ketua ranting setempat. Data yang sudah terkumpul nantinya diberikan kepada tim Kartanu yang bergerak sebagai penjual yang bertugas di masing-masing ranting pada tanggal dan jam yang telah ditentukan. Penyerahan data warga tersebut dilakukan bersamaan dengan penyerahan uang

pembayaran pembuatan Kartanu sebesar Rp7.000,00 per orang di awal pembuatan.

Moh. Syarifudin (25 tahun) menjelaskan bahwa warga Nahdlatul Ulama yang hendak melakukan perekaman Kartanu datang pada jadwal yang telah ditentukan sesuai domisili masing-masing. Setelah mengisi absensi yang telah disediakan, satu per satu warga akan dipanggil oleh tim Kartanu sesuai urutan formulir yang diserahkan. Secara bergantian, tim Kartanu mengambil foto masing-masing warga Nahdlatul Ulama dengan berseragam PDH (Pakaian Dinas Harian) sesuai induk organisasi yang diikuti dan diambil dengan *background* warna merah.

Setelah pemotretan dilakukan, selanjutnya adalah proses penginputan data ke aplikasi. Tim Kartanu menuturkan proses penginputan data serta percetakan Kartanu tersebut memakan waktu dua minggu sejak awal perekaman. Jadi, warga yang telah mengikuti perekaman pada jadwal seperti tabel di atas menunggu selama dua minggu sampai Kartanu siap untuk dibagikan.<sup>6</sup>

### 3. Anggota Tim Kartanu

Dalam pelaksanaannya, PT. Bawana Cahaya Abadi dan pihak Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama membentuk tim Kartanu yang beranggotakan pegawai perusahaan dan ditambah personil baru yang berasal dari kabupaten Mojokerto sendiri sehingga lebih menunjang

---

<sup>6</sup> Moh. Syarifudin (Tim Fotografer), *Wawancara*, Mojokerto, 30 Juni 2021.

kemudahan menjangkau lokasi-lokasi yang akan dituju. Tim Kartanu yang menggarap pengadaan Kartanu di Kabupaten Mojokerto ini berjumlah 25 orang. Dua puluh lima orang tersebut terbagi atas beberapa divisi, yaitu:

a. *Leader*

*Leader* adalah pimpinan di sebuah tim kerja. Dalam tim Kartanu biasa disebut *supervisor*. Bertugas sebagai komunikator kepada pengurus Kartanu di masing-masing tingkatan Nahdlatul Ulama, ikut serta dalam melancarkan program dari awal hingga akhir dan memantau kinerja tim lainnya. *Leader* dalam tim ini adalah Ahmad Fadil.

b. Admin

Admin adalah sebuah posisi pada tim kerja yang bertugas mengurus data-data yang dipakai dalam sebuah pekerjaan. Dalam hal teknis kerja admin dibagi menjadi dua yaitu admin keuangan dan admin data.

Admin keuangan bertugas untuk mengatur keuangan yang masuk dari pembayaran Kartanu dan untuk kebutuhan tim lain selama bekerja. Dalam hal ini dibawahi oleh Anisa. Kemudian admin data yakni Nadia, bertugas untuk merekap *database* warga Nahdlatul Ulama serta menyiapkan data yang akan diinput ke aplikasi dari fotografer kepada tim inputor.

c. Fotografer

Tim fotografer adalah salah satu tim yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam mengumpulkan data. Tim fotografer

memiliki jumlah tim terbanyak yang bertujuan agar dapat menyelesaikan pemotretan dalam satu waktu di berbagai wilayah untuk efisiensi waktu. Beberapa orang yang bertugas sebagai fotografer antara lain Syarif, Lukman, Andre, Fakhri, Adam, Fahmi, Ilham, Ridlo, Yudha, Masykuri, Yoga, Habib, dan Barsa. Mereka bertugas untuk mengambil foto warga Nahdlatul Ulama di waktu dan tempat yang sudah ditentukan.

d. Inputor

Inputor adalah tim yang bertanggung jawab untuk kebenaran data yang dimasukkan. Inputor bertugas sebagai menginput data ke aplikasi yang tersedia untuk kelengkapan *database* sekaligus untuk dicetak sebagai kartu. Tim inputor antara lain Dieva, Erin, Yuni, Nala, Henny, dan Ina.

e. Tim Cetak

Tim Cetak adalah tim yang bertugas sebagai pencetak data yang telah diinput oleh tim inputor ke bentuk kartu identitas seperti pada umumnya. Tim cetak biasa disebut sebagai tim produksi yang dikerjakan oleh Yugo, Aris, Indra, dan Adel.

f. Tim Pengiriman

Tim pengiriman atau disebut juga distributor kartu bertugas untuk mengirimkan Kartanu yang sudah jadi kepada masing-masing pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Tim pengiriman tidak memiliki

tim khusus, akan tetapi tim lain yang telah memiliki *jobdesk* bisa bertugas pada pengiriman jika dibutuhkan.<sup>7</sup>

#### 4. Jadwal Pelayanan Pembuatan Kartanu dan Jumlah Data di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Pelaksanaan pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi telah terstruktur dalam bentuk jadwal pelaksanaan yang sebelumnya sudah ditentukan oleh pihak Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kemlagi bersama tim Kartanu yang sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan masing-masing ketua ranting.

**Tabel 1.1 Jadwal Perekaman Kartanu**

No	Tanggal	Ranting	Lokasi	Waktu	Petugas
1	29 Oktober 2020	Watesprojo	Yayasan Darul Ulum	09.00 WIB-selesai	Fakih, Ilham, Ridlo
2	31 Oktober 2020	Kedungsari	Balai Desa	08.00 WIB-selesai	Afif, Yoga, Fakih, Syarif
3	04 November 2020	Mojowiryo	Balai Desa	08.00 WIB-selesai	Yoga, Barsa
4	05 November 2020	Mojogebung	Dempul Lor	08.00 WIB-selesai	Fahmi
			Dempul Kidul		Yoga
			Gebangperut		Barsa
			Kelompok		Afif
5	08 November 2020	Mojodowo	Balai Desa	08.00 WIB-selesai	Barsa, Habib, Fahmi, Lukman
6		Pandankrajan	Balai Desa		

<sup>7</sup> Ahmad Fadil, Wawancara...

	09 November 2020			08.00 WIB- selesai	Yoga, Barsa, Afif, Habib
7	10 November 2020	Mojowono	Balai Desa	08.00 WIB- selesai	Barsa, Habib, Adam, Yudha
8	12 November 2020	Mojopilang	Gebangsari	19.00 WIB- selesai	Yoga
	13 November 2020		Kanigoro Lor	18.00 WIB- selesai	Barsa
	14 November 2020		Kanigoro Kidul	18.00 WIB- selesai	Habib
	15 November 2020		Pilanggrowok	18.00 WIB- selesai	Afif
	16 November 2020		Sidoleh	08.00 WIB- selesai	Yoga
9	14 November 2020	Mojorejo	Balai Dusun	13.00 WIB- selesai	Yoga, Barsa, Habib
10	14 November 2020	Mojodadi	Balai Desa	08.30 WIB- selesai	Yoga, Habib
			Balai Dusun Bakalan		Masykur i, Andre
			Balai Dusun Kedungwaru		Barsa
11	18 November 2020	Beratkulon	Balai Desa	08.00 WIB- selesai	Yoga, Habib, Andre, Barsa
12	19 November 2020	Japanan	Gondoruso	08.00 WIB- selesai	Syarif
			Rembu Kidul		Masykur i
			Japanan Kidul		Habib
			Japanan Lor		Fahmi
			Rembu Tengah		Ilham
			Rembu Lor		Lukman

13	21 November 2020	Tanjungan	Balai Desa	08.00 WIB- selesai	Masykur i, Ilham, Andre, Habib
14	25 November 2020	Mojokumpul	Sambigede	08.00 WIB- selesai	Andre
			Jatikumpul		Syarif
			Semampir Lor		Yoga
			Semampir Kidul	18.45 WIB- selesai	Andre
15	29 November 2020	Mojosarirejo	Balai Desa	09.00 WIB- selesai	Barsa, Habib, Adam, Syarif
16	30 November 2020	Kemlagi	Balai Desa	08.00 WIB- selesai	Afif
			Rumah Pak Feri Subarjo		Barsa
			Rumah Pak Irwan		Habib
			Rumah Pak Sumarjono		Andre

Fadil (25 tahun) menuturkan dari proses perekaman di Kecamatan Kemlagi, didapati sejumlah 10.910 warga Nahdlatul Ulama yang telah melakukan perekaman Kartanu. Jumlah total tersebut dihitung dari banyaknya data yang masuk. Perhitungan data dilakukan secara manual dan digital. Penghitungan manual menggunakan data absensi yang telah ditandatangani pada saat warga Nahdlatul Ulama datang ke lokasi untuk melakukan pemotretan. Sedangkan penghitungan digital menggunakan aplikasi yang tersedia.<sup>8</sup> Jumlah 10.910 tersebut merupakan jumlah

<sup>8</sup> Ahmad Fadil, *Wawancara...*

kumulatif dari jumlah per ranting atau desa. Adapun jumlah data per ranting atau desa di Kecamatan Kemlagi adalah:

**Tabel 2.1. Jumlah Data Perekaman Kartanu Kecamatan Kemlagi**

No.	Ranting NU	Data Anggota	No.	Ranting NU	Data Anggota
1	Kedungsari	712	11	Tanjungan	206
2	Watesprojo	327	12	Berat Kulon	972
3	Mojodowo	289	13	Japanan	1453
4	Mojogebang	842	14	Mojokumpul	584
5	Mojowiryo	288	15	Mojosarirejo	458
6	Pandankrajan	659	16	Mojowatesrejo	0
7	Mojodadi	823	17	Kemlagi	824
8	Mojowono	342	18	Mojokusumo	0
9	Mojorejo	866	19	Mojojajar	0
10	Mojopilang	1264	20	Betro	1
<b>Jumlah</b>					<b>10910</b>

5. Ketentuan-Ketentuan dalam MoU (*Memorandum of Understanding*)

Dalam hubungan kerja yang memiliki perjanjian sebagai pengikat, tentunya dalam pelaksanaan kerja harus sesuai dengan perjanjian atau MoU (*Memorandum of Understanding*) yang telah disepakati bersama. Demikian pula untuk proses perekaman Kartanu di Kecamatan Kemlagi

tersebut yang juga terikat dengan MoU (*Memorandum of Understanding*) yang telah disepakati bersama. MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagai pedoman tersebut memuat sembilan pasal dan telah ditandatangani di atas materai. Perjanjian tersebut berlaku untuk perekaman Kartanu di Kabupaten Mojokerto.

Di dalam perjanjian tersebut memuat rentang waktu pelaksanaan perekaman Kartanu yakni terhitung sejak 15 Maret 2020 sampai dengan 15 Desember 2020. Rentang waktu tersebut menandakan bahwa tim Kartanu harus menyelesaikan perekaman di wilayah Kabupaten Mojokerto salah satunya di Kecamatan Kemlagi dalam kurun waktu sembilan bulan. Akan tetapi pada pelaksanaannya tidak dapat dimulai pada tanggal 15 Maret 2020 karena Indonesia pada saat itu tengah menghadapi pandemi virus COVID-19 (*Coronavirus disease 2019*) yang mengharuskan berlakunya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kecamatan Kemlagi kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan perekaman Kartanu di Kecamatan Kemlagi mengalami kemunduran hingga baru dimulai pada 29 Oktober 2020 sampai tanggal 30 November 2020 seperti pada tabel 1.1.<sup>9</sup>

Dalam rentang waktu tersebut tim Kartanu harus menyelesaikan percetakan hingga pendistribusian kartu. Sesuai dengan perjanjian, kartu

---

<sup>9</sup> Ibid.

dicetak pada bahan kartu tipe PVC instant 0,86 micron. Jika pendistribusian Kartanu yang telah tercetak adalah dua minggu setelah perekaman, maka seharusnya pendistribusian Kartanu terakhir adalah pada tanggal 14 Desember 2020, tepat satu hari sebelum masa perjanjian berakhir. Akan tetapi pendistribusian Kartanu tersebut melebihi rentang waktu yang telah diperjanjikan dalam MoU (*Memorandum of Understanding*). Pada beberapa ranting atau desa, pendistribusian Kartanu sampai pada bulan April 2021. Bahkan dalam kurun waktu tersebut, ada tiga desa yang belum mendapatkan pelayanan perekaman Kartanu yaitu desa Mojojajar, Mojowatesrejo, dan Mojokusumo. Akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai perekaman kembali padahal telah berulang kali terdapat kelonggaran PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Seharusnya pihak yang bersangkutan melakukan tindak lanjut perekaman untuk melanjutkan pelaksanaan untuk beberapa desa tersebut.<sup>10</sup>

Keterlambatan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal saja yaitu mewabahnya virus COVID-19 (*Coronavirus disease 2019*). Akan tetapi juga dipengaruhi faktor internal yaitu dari tim Kartanu sendiri. Manajemen perusahaan yang kurang tepat juga menjadi akar permasalahan keterlambatan distribusi Kartanu di Kecamatan Kemlagi. Pengerjaan Kartanu dengan kurun waktu sembilan bulan tersebut belum dilakukan

---

<sup>10</sup> Moh. Syarifudin (Tim Fotografer), *Wawancara*, Mojokerto, 30 Juni 2021

secara maksimal karena keterbatasan jumlah petugas dan tidak fokusnya pengerjaan di satu titik. Proyek Kartanu yang dilakukan secara serentak di Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari 18 kecamatan dengan jumlah petugas Kartanu yang ada dapat dikatakan tidak setara.

Pengerjaan Kartanu juga tidak terfokus di satu kecamatan dalam satu waktu. Hal ini berarti dalam hitungan satu hari, tim Kartanu dapat bertugas di kecamatan A kemudian juga melakukan pelayanan di kecamatan B. Pada hari yang sama pula di dalam satu kecamatan tidak hanya satu lokasi saja. Lokasi pemotretan bisa sampai dua atau tiga lokasi dengan waktu yang hampir bersamaan. Sehingga tim yang ditugaskan hanya berjumlah sedikit bahkan terdapat beberapa lokasi yang hanya terdapat satu petugas saja karena keterbatasan jumlah. Hal ini yang menyebabkan para petugas merasa hampir tidak sanggup mengerjakan pesanan kartu sekian ribu dalam satu kecamatan dan belum pada kecamatan yang lain. Dalam kurun waktu tersebut pula, perusahaan tidak hanya bekerja sama dalam pembuatan Kartanu di Kabupaten Mojokerto saja. Akan tetapi juga bekerja sama di dalam proyek yang lain di wilayah Jawa Timur. Sehingga pengerjaan tidak dapat fokus di satu titik terlebih dahulu.

Andre (22 tahun) menuturkan pendistribusian kartu yang terlambat juga disebabkan kurangnya koordinasi antar tim karena jarang melakukan *briefing* dan *meeting* akhir minggu atau bulan. Sehingga terdapat beberapa kesalahan seperti hilangnya beberapa *file* perekaman Kartanu dan

menyebabkan ketidakcocokan data dengan pemilik Kartanu ketika diserahkan. Jumlah data masuk dan data yang telah dimasukkan dalam *database* juga terdapat beberapa yang tidak sesuai, sehingga proyek ini dapat dikatakan belum terselesaikan dengan baik.<sup>11</sup>

#### 6. Argumen Warga Nahdlatul Ulama tentang Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Warga Nahdlatul Ulama yang mendapatkan pelayanan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto tentu memiliki pandangan masing-masing mengenai praktik pelayanan pembuatan Kartanu tersebut. Berikut adalah hasil wawancara peneliti kepada warga Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kemlagi dengan jumlah responden sebanyak tiga warga yang berasal dari pengurus dan anggota Nahdlatul Ulama Kecamatan Kemlagi:

##### a. Afif Ma'ruf (18 tahun)

Sebagai pengurus Nahdlatul Ulama pada badan otonom IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), Kartanu sangat penting dalam lingkup pelajar. Sebagai contoh yaitu sebagai syarat pendaftaran kuliah atau beasiswa pada beberapa universitas Nahdlatul Ulama.

*“Tahun ini kan banyak beasiswa mbak, yang dari universitas NU. Jadine kan eman banyak temen-temen yang ribet ngurus surat keterangan yang butuh rekomendasi juga gara-gara ndak punya Kartanu, harusnya kan bisa sat set gitu mbak”.*<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Andre (Tim Fotografer), *Wawancara*, Mojokerto, 09 April 2021.

<sup>12</sup> Afif Ma'ruf (Warga), *Wawancara*, Mojokerto, 15 Desember 2021.

Menurutnya, dengan keterlambatan penyerahan Kartanu di Kecamatan Kemlagi dapat menghambat beberapa pelajar dalam mendapatkan beasiswa yang diinginkan pada saat itu.

a. Indra Setiawan (23 tahun)

Sebagai warga Nahdlatul Ulama, tentunya ingin memiliki identitas yang dapat ditunjukkan. Sehingga dapat diakui secara resmi dan terdata dalam *database* Nahdlatul Ulama.

*“Kalo belum masuk data resmi itu kasian mbak, harusnya yang dapat bantuan jadi kelewatan. Jadi kalo bisa ya segera direalisasikan lagi gitu mbak yang kurang-kurang”*.<sup>13</sup>

Menurutnya, pelayanan yang belum sesuai dengan jadwal yang ada tidak masalah, akan tetapi tetap harus direalisasikan dalam waktu yang pasti karena sudah diakadkan tetapi belum terselesaikan, sehingga terdapat beberapa warga yang belum menerima.

b. Eka Uswatun (32 tahun)

Sebagai warga Nahdlatul Ulama yang mengikuti perekaman di salah satu desa di Kecamatan Kemlagi, ia merasa dimudahkan karena sebelumnya jika ingin membuat Kartanu harus ke kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

---

<sup>13</sup> Indra Setiawan (Warga), *Wawancara*, Mojokerto, 15 Desember 2021.

*“Dulu kalau mau bikin Kartanu harus ke PCNU ya mbak, tapi sekarang enak bisa perekaman di dekat rumah. Tapi sayang agak lama selesainya jadi kalo ikut bikin SIM yang kapan hari itu agak ribet”.*<sup>14</sup>

Karena keterlambatan penerimaan Kartanu, ia mengaku tidak bisa mengikuti program PCNU dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) tanpa melewati jasa calo dengan biaya yang murah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>14</sup> Eka Uswatun (Warga), *Wawancara*, Mojokerto, 15 Desember 2021.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD SALAM DALAM  
PELAYANAN PEMBUATAN KARTANU DI KECAMATAN KEMLAGI  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**A. Analisis Praktik Akad Salam dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di  
Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto**

Praktik pelayanan pembuatan Kartanu yang terjadi di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto merupakan praktik jual beli yang melibatkan dua pihak yakni *developer* dan pihak Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Jual beli yang dilakukan tertuang jelas pada surat perjanjian yang mengikat keduanya. Namun tidak menutup kemungkinan ada ketidaksesuaian dalam implementasinya. Berdasarkan praktiknya, pelayanan pembuatan Kartanu tersebut menggunakan akad *salam*. Dikatakan menggunakan akad *salam* karena pembayaran dilakukan kontan di awal pemesanan dan barang diserahkan ketika telah selesai masa pembuatan. Akad *salam* menurut hukum Islam adalah transaksi jual beli di mana pembayaran atas barang yang dibeli dilakukan di awal akad kemudian diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Sifat dari barang yang diakadkan juga dijelaskan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian pada bab 3, praktik pelayanan pembuatan Kartanu tersebut dikuatkan dengan perjanjian MoU (*Memorandum of Understanding*) untuk menghindari penipuan. Sesuai dengan Q.S. al-Baqarah ayat 282 bahwa ketika seseorang melakukan kegiatan *muamalah* yang dilakukan tidak tunai, maka harus dicatatkan. Tidak tunai dalam praktik yang terjadi dapat dimaknai

tidak secara langsung mendapatkan barang yang ditransaksikan. Sehingga harus dicatatkan ketentuan-ketentuan terkait barang tersebut dalam sebuah perjanjian tertulis.

Dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak, *developer* pengadaan kartu atau perusahaan PT. Bawana Cahaya Abadi dan pihak Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Sehingga apabila terdapat kejanggalaan dalam pelaksanaan dapat ditinjau ulang dengan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Di dalam perjanjian tersebut telah dijelaskan ketentuan-ketentuan terkait akad yang dijalankan dengan jelas. Mulai dari pihak yang terlibat, penjelasan mengenai spesifikasi bahan yang digunakan, rentang waktu pelaksanaan, kewajiban dan hak masing-masing pihak, tata cara pelaksanaan, dan juga penyelesaian apabila terdapat wanprestasi.<sup>1</sup>

Tata cara pelayanan pembuatan Kartanu tersebut dijalankan sesuai perjanjian dan dapat diambil kesimpulan menggunakan akad *salam*. Transaksi menggunakan akad *salam* adalah transaksi dalam bentuk jasa yang mengharuskan membayar jasa di awal. Hal ini dimaksudkan sebagai biaya produksi penjual sehingga dalam masa pembuatannya ia tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sesuai pada penjelasan pada bab sebelumnya, para warga yang hendak membuat Kartanu harus membayar terlebih dahulu kepada tim Kartanu

---

<sup>1</sup> Syafi' (Penanggung Jawab Kartanu PCNU Kab. Mojokerto), Wawancara, 09 April 2021

sejumlah Rp7000,00 per orang. Setelah itu baulah mereka melakukan pemotretan secara bergantian. Barulah tim Kartanu mengolah data yang ada dan diproses sesuai waktu yang ditentukan hingga tercetak dalam bentuk kartu identitas.

Akan tetapi pada praktik yang berjalan terjadi ketidak sesuaian waktu pengerjaan dan belum terselesaikan hingga saat ini. Seharusnya setelah pendistribusian Kartanu terakhir, dilanjutkan dengan perekaman pada beberapa desa yang belum terlaksana. Dari beberapa desa yang ditangani masih ada beberapa desa yang terbilang belum terdapat kemajuan terkait pembuatan Kartanu tersebut. Padahal ketentuan mengenai waktu sudah tercantum dengan jelas pada isi perjanjian. Akan tetapi pada praktiknya masih ditemui ketidak sesuaian dan tidak berlanjut. Jika mengacu pada Q.S al-Maidah ayat 1, maka seharusnya akad yang dilaksanakan harus sesuai dengan perjanjian yang ada dan tidak berkhianat. Hal ini dapat menjadikan tidak terpenuhinya syarat sebuah akad yang akan dianalisis lebih lanjut pada poin selanjutnya.

Kemudian terkait pembatalan kontrak, menurut Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam adalah boleh dilakukan dengan catatan tidak merugikan kedua belah pihak, dan apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah kedua pihak maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Dalam perjanjian yang mengikat kedua belah

pihak, apabila terdapat ketidak sesuaian maka diselesaikan dengan musyawarah untuk mencari titik temu demi kemaslahatan bersama.<sup>2</sup>

## **B. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Akad Salam dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto**

### **1. Analisis Rukun dan Syarat Akad *Salam* dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto**

Islam sebagai agama yang berkiblat kepada al-Qur'an dan hadis tentunya memiliki aturan-aturan yang wajib ditaati oleh setiap umatnya. Aturan-aturan setiap perbuatan telah termaktub di dalamnya. Demikian pula aturan mengenai kegiatan *muamalah* yang tidak bisa dilepaskan dari keseharian umat Islam. *Muamalah* yang paling dekat dengan kegiatan sehari-hari yakni jual beli. Jual beli sendiri terdapat bermacam-macam bentuk salah satunya adalah dengan akad *salam*. Seperti yang terjadi pada pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Dalam melakukan akad *salam* tersebut terdapat rukun dan juga syaratnya agar akad yang dijalankan sah menurut agama. Adapun rukun dan syaratnya adalah:

#### **a. 'Aqid**

'*Aqid* adalah orang-orang yang berakad. *Muslim* dan juga *Muslim Ilayh*. *Muslim* adalah pembeli dan *muslim ilayh* adalah penjual.

Pembeli pada kasus ini adalah pihak Pimpinan Cabang Nahdlatul

---

<sup>2</sup> Dewan Syariah Nasional..., 3

Ulama dan penjualnya adalah PT. Bawana Cahaya Abadi. Hal-hal yang disyaratkan untuk orang-orang yang melaksanakan akad adalah berakal, cukup umur atau *baligh*, dan tidak dalam paksaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan praktik yang terlaksana pada pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, para pihak telah memenuhi syarat-syarat sebagai '*aqid*. Baik pihak pertama yang diwakili oleh KH. Abd. Adzim Alwi dan Bapak Hakim Maftuh A.B., S.E. sebagai pihak kedua. Keduanya sudah dewasa, *baligh*, dan dalam keadaan tidak terpaksa. Keduanya juga orang-orang yang cakap hukum dan memiliki kartu identitas yang jelas dan sah menurut negara. Begitu pula seluruh tim yang terlibat, mereka juga memenuhi syarat sebagai wakil '*aqid* yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan begitu '*aqid* disini telah memenuhi syaratnya dan dikatakan sah.

b. *Ma'qud Alayh* atau *Muslim Fih*

*Ma'qud Alayh* atau *Muslim Fih* adalah barang yang diakadkan. Menurut Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, objek akad salam memiliki syarat-syarat, antara lain:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang

Ciri-ciri barang yang diakadkan dalam praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten

---

<sup>3</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lampung: STAIN Jurai Sewo Metro Lampung, 2014), 38.

Mojokerto ini telah dijelaskan secara rinci di dalam MoU (*Memorandum of Understanding*).

2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya

Spesifikasi barang yang diadakan adalah kartu identitas dengan bahan tipe PVC 0,86 micron dan dipotong sebesar 85,6 mm x 53,98 mm.

3) Penyerahannya dilakukan kemudian

Penyerahan Kartanu dilakukan setelah melalui proses produksi yang dijadwalkan selama dua minggu terhitung dari awal perekaman.

4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan

Waktu dan tempat penyerahan Kartanu yang telah siap akan dikoordinasikan oleh distributor tim Kartanu dengan ketua ranting yang bersangkutan.

5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya

6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan<sup>4</sup>

Sedangkan syarat-syarat menurut ulama Hanafiyah, antara lain:

1) Jenis barang

Jenis barang yang diadakan harus diketahui. Apakah bahan makanan, pakaian, atau lainnya. Pada praktik yang ada, diketahui

<sup>4</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam* (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional, 2011), 3.

kedua pihak menjual belikan kartu identitas Nahdlatul Ulama atau Kartanu. Hal ini telah dijelaskan di dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) yang ditanda tangani kedua belah pihak.

## 2) Tipe barang

Tipe barang harus diketahui kedua belah pihak. Pada praktik pelayanan pembuatan Kartanu ini telah diketahui dari isi MoU (*Memorandum of Understanding*). Tipe bahan yang digunakan untuk pembuatan kartu adalah bahan PVC 0,86 micron dan dipotong sebesar 85,6 mm x 53,98 mm.

## 3) Kualitas barang

Kualitas barang wajib diketahui khususnya oleh pihak pembeli. Karena apabila barang yang diadakan dalam keadaan tidak baik, maka akad tersebut cacat dan tidak sah karena merugikan satu pihak. Akan tetapi pada akad *salam* yang dijalankan pihak Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama dengan PT. Bawana Cahaya Abadi telah mengetahui kualitas barang yang hendak diadakan. Barang dalam keadaan baik dengan menyertakan sampel cetakan kartu yang dibuat oleh pihak perusahaan.

## 4) Kuantitas barang diketahui

Selain sisi kualitas, kedua belah pihak juga wajib mengetahui kuantitas barang yang diadakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan dalam transaksi jual beli. Dalam praktik yang terjadi, kuantitas ditentukan oleh jumlah formulir warga yang

masuk. jadi jumlah kartu yang siap didistribusikan harus sesuai dengan jumlah formulir yang masuk. Hal ini dapat dicek kembali melalui *database* yang telah diisi oleh petugas Kartanu dan juga melalui daftar absensi yang ada.

5) Tidak ada unsur *riba'*

Dalam transaksi jual beli menggunakan akad apapun, sudah sepatutnya menghindari unsur *riba'* yang dilarang dalam Islam. Transaksi yang terjadi pada praktik pembuatan Kartanu ini telah dikuatkan dengan adanya perjanjian yang bisa mencegah terjadinya akad yang berbau *riba'*.

6) Barang yang diakadkan dapat ditentukan

Dalam sebuah transaksi jual beli, barang yang dijadikan objek akad haruslah barang yang dapat ditentukan. Menurut ulama Hanafiyah barang yang tidak dapat ditentukan dan tidak bisa dijadikan objek akad yaitu dinar dan dirham. Karena dinar dan dirham adalah penilai barang dan tidak dapat ditentukan. Dapat diambil kesimpulan bahwa barang yang diakadkan tentunya barang yang dapat ditentukan harganya. Jika ditelaah dari praktik yang ada, objek jual beli yang terjadi yakni jual beli sebuah kartu yang mana dapat ditentukan harganya per biji. Sehingga harga total per desa atau ranting didapat dari mengalikan harga dan jumlah warga yang melakukan perekaman.

7) Barang diserahkan ketika selesai proses pemesanan

Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah penyerahan barang yang dijual belikan dengan akad *salam* adalah setelah tempo tertentu yang diketahui kedua belah pihak. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, akad salam tanpa disebutkan tempo adalah sah akan tetapi dengan syarat barang yang diakadkan sudah ada dalam majelis sehingga akad dilakukan secara kontan.

Kebanyakan praktik akad salam yang dilakukan menggunakan tempo untuk proses pembuatan atau pemesanan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penjual menyiapkan barang yang diinginkan oleh pembeli. Jika dilihat pada praktik yang berlangsung memang penyerahan dilakukan setelah proses pemesanan. Proses pemesanan dijadwalkan selama dua minggu terhitung sejak hari perekaman. Jadwal perekaman sendiri terhitung mulai 15 Maret 2020 sampai 15 Desember 2020 untuk dua puluh desa dalam satu kecamatan. Akan tetapi dari jadwal yang telah disepakati tersebut, belum terlaksana secara maksimal sehingga ada beberapa desa yang belum mendapatkan Kartanu mereka dalam kurun waktu tersebut bahkan sampai menginjak pergantian tahun yakni sampai pada bulan April 2021. Hal ini menjadikan akad yang terlaksana tidak sesuai dengan perjanjian yang ada. Setelah bulan April 2021 pula tidak terlaksana perekaman lanjutan yang seharusnya melanjutkan beberapa desa yang belum mendapatkan

pelayanan. Sehingga pelayanan pembuatan Kartanu ini dapat dikatakan belum merata dan belum sesuai dengan isi perjanjian.

8) Barang dapat dipastikan keadaannya sampai penyerahan

Barang diakadkan dapat ditemukan di pasaran sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya. Sesuai dengan praktik yang ada, bahan yang digunakan sebagai kartu yang bertipe PVC 0,86 micron selalu tersedia di pasaran karena bahan tersebut termasuk bahan yang sering digunakan perusahaan percetakan untuk mencetak sebuah kartu. Sehingga Kartanu yang menjadi objek akad dalam praktik ini dapat dipastikan keadaannya.

9) Akad *salam* harus bersifat pasti

Kepastian akad *salam* yang dilakukan sangat penting. Kepastian yang dimaksud adalah kepastian terkait objek akad, waktu, dan harga yang ditetapkan. Berdasarkan praktik yang dilakukan, semua hal terkait akad yang dijalankan sudah termaktub secara rinci dalam sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) sehingga akad *salam* yang dijalankan bersifat pasti.

10) Tempat penyerahan barang harus jelas

Tempat penyerahan barang menurut praktik yang dilakukan tergantung masing-masing ketua ranting yang bersangkutan. Apabila tim Kartanu telah selesai melakukan proses percetakan dari sebuah ranting atau desa, maka salah satu tim yang bertugas sebagai distributor akan menghubungi ketua ranting tersebut dan

melakukan negosiasi terkait tempat untuk penyerahan Kartanu yang telah selesai dikerjakan.

- 11) Spesifikasi barang dijelaskan secara rinci sebelum kedua pihak berpisah dari majelis akad

Ketentuan mengenai spesifikasi barang berdasarkan praktik akad *salam* yang terjadi telah disebutkan secara rinci dalam sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) sehingga akad yang dilakukan telah jelas dan rinci.<sup>5</sup>

c. *Ra's al-Māl al-Salam*

*Ra's al-Māl al-Salam* adalah modal dalam akad *salam*. Modal tersebut juga memiliki syarat-syarat agar rukun akad *salam* terpenuhi. Dalam Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam terdapat syarat-syarat modal dalam akad *salam*, yaitu:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat

Dalam praktik yang terjadi diketahui bahwa alat pembayaran yang digunakan adalah uang rupiah dengan jumlah Rp 7000,00 per warga yang melakukan perekaman.

- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati

Pada praktik pelayanan pembuatan Kartanu tersebut, pembayaran dilakukan pada saat penyerahan formulir dari warga kepada pihak tim Kartanu yang bertugas dan tidak pada awal pada saat kontrak

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), 244-257.

disepakati. Karena pada saat awal kontrak belum diketahui jumlah pasti warga yang melakukan perekaman.

3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang<sup>6</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, syarat-syarat tersebut antara lain:

1) Jelas jenisnya

Jenis yang dimaksud disini adalah dengan apa modal dibayarkan. Apakah dengan uang atau dengan alat tukar yang lain. Berdasarkan praktik yang terjadi dan berdasarkan keumuman, modal yang dibayarkan adalah berupa uang sejumlah Rp 7000,00 per orang yang melakukan pemotretan.

2) Menjelaskan macam modal yang diberikan

Pada akad yang terjadi, sudah pasti menggunakan mata uang negara Indonesia yakni rupiah dan telah dijelaskan di dalam isi perjanjian.

3) Menjelaskan kualitas modal yang diberikan

Menjelaskan kualitas modal hanya dilakukan ketika seseorang melakukan akad *salam* yang pembayarannya menggunakan jenis modal yang lain seperti gandum, beras, dll. Akan tetapi akad yang terjadi menggunakan uang rupiah sehingga tidak perlu dijelaskan kualitasnya.

---

<sup>6</sup> Dewan Syariah Nasional..., 3

4) Menjelaskan jumlah modal yang diberikan

Jumlah modal yang diberikan memang seharusnya dijelaskan secara rinci untuk menghindari ketidakjelasan dalam transaksi yang berlangsung. Berdasarkan praktik yang berlangsung, jumlah modal yang harus dijelaskan sudah dijelaskan di dalam perjanjian yakni sebesar Rp 7000,00 untuk masing-masing warga yang melakukan perekaman.

5) Uang atau alat tukar lainnya harus dipastikan keasliannya

Untuk menghindari perselisihan, alat tukar yang digunakan harus dipastikan keasliannya. Sehingga tim Kartanu telah menyiapkan *money detector* pada tim yang bertugas menerima formulir dan uang pembayaran.

6) Modal diserahkan sebelum kedua belah pihak berpisah

Penyerahan modal pada praktik yang terjadi dilakukan pada saat menyerahkan formulir perekaman. Sehingga kedua pihak masih berada pada satu majelis hingga uang yang diberikan selesai pengecekan oleh tim Kartanu.<sup>7</sup>

d. *Sighat*

*Sighat* atau *ijab qabul* adalah ucapan serah terima barang yang diadakan. Menurut ulama Syafi'iyah, *sighat* dalam akad *salam* harus dilafalkan pada saat memulai akad. Pada praktik yang terjadi, *sighat* diucapkan oleh pihak pertama dan kedua pada saat perencanaan

---

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili..., 241-243

kegiatan perekaman dan dipastikan dalam sebuah perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Praktik Akad *Salam* dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto” dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu yang terjadi dilengkapi dengan MoU (*Memorandum of Understanding*) yang disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi pada praktiknya, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Khususnya terkait waktu pengerjaan yang telah dicantumkan di dalam perjanjian yang menjadi salah satu rukun sahnya akad *salam*. Dalam pengerjaannya, tim Kartanu mengalami keterlambatan pendistribusian dan belum terselesaikannya pengerjaan dalam satu kecamatan. Hal itu disebabkan oleh faktor internal dari tim dan eksternal karena adanya wabah COVID-19. Akad tersebut berjalan sesuai dengan perjanjian yang ada, walaupun pendistribusian beberapa ranting mengalami keterlambatan sampai di luar tanggal yang ditetapkan.
2. Analisis hukum Islam terkait praktik akad *salam* dalam pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto masih ditemukan satu hal yang kurang memenuhi syarat. Praktik akad *salam* yang terjadi telah memenuhi rukun akad *salam* dan juga syarat-syaratnya. Akan

tetapi ditemukan satu kejanggalan pada rukun *muslam fih* atau *ma'qud alayh* yakni objek akad. Karena barang diserahkan melebihi waktu yang telah ditetapkan yang seharusnya terakhir pada tanggal 15 Desember 2020. Akan tetapi berdasarkan praktiknya, dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan adalah sah, walaupun terdapat syarat yang belum sesuai dengan akad *salam* dalam Islam. Sedangkan praktik akad setelah pendistribusian terakhir yakni bulan April 2021 juga dihukumi sah akan tetapi cacat pada syarat waktu penyerahan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis berkenan menyampaikan beberapa saran terkait praktik akad *salam* yang terjadi pada pelayanan pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, diantaranya adalah:

1. Bagi pihak perusahaan, hendaknya membuat format yang jelas seperti dokumen serah terima yang nantinya memuat keterangan waktu penyerahan agar lebih jelas. Kemudian meningkatkan profesionalitas kerja dan kerja sama antar tim sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada di tengah pekerjaan.
2. Bagi kedua belah pihak penulis menyarankan untuk memperbarui perjanjian sehingga akad dapat dilangsungkan kembali dan menyeluruh hingga selesai pengerjaan demi kemaslahatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, Muhammad bin Isma'īl Abu Abdillāh. *al-Jami' as-Shahih al-Bukhārī Juz II*. Bayrut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Aminah, S. dan Roikan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Andre. (2021, April Jumat). Tim Fotografer. (Aprillia S.A., Pewawancara)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri, 2007.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*. Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fadhli, Ashabul . “Tinjauan Hukum Islam dan Penerapan Akad Sakam dalam Transaksi e-Commerce”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Mazahib)* Vol. XV, No. 1.
- Fadil, Ahmad. (2021, Desember Kamis). *Leader* Tim Kartanu. (Aprllia S.A., Pewawancara)
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hastuti, Yuni Tri. “Hukum Akad Salam dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi'i”. (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2019).
- Investor, Suara, “Survei Nasional Nahdlatul Ulama” dalam <https://www.suarainvestor.com>, (31 Mei 2021)
- Jafri, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Pers, 2008.
- Katsir, Tafsir Ibnu, “Tafsir Surat Al-Baqarah, ayat 282”, dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-282.html>, (22 Juni 2022)
- Katsir, Tafsir Ibnu, “Tafsir Surat Al-Maidah, ayat 1”, dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-1.html>, (22 Juni 2022)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Ma'ruf, Afif. (2021, Desember Rabu). Warga. (Aprillia S.A., Pewawancara)
- Mira Jayanti, Mira. Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online pada Kendari Muslim Store Ditinjau dari Hukum Islam. (Skripsi--IAIN Kendari, 2019).
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhimah, Umul. Akad As-Salam dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. (Skripsi--IAIN Metro Lampung, 2017).
- Mustafa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Sewo Metro Lampung, 2014.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Sosial*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rudini, Irwan. Jual Beli Kunsen (Salam) di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam. (Skripsi--UIN Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2019).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 12 Terjemah Kamarrudin A. Marzuki*. Bandung: Al-Ma'ruf, 1988.
- Setiawan, Indra. (2021, Desember Rabu). Warga. (Aprillia S.A., Pewawancara)
- Setyabudi, Ismanto dan Daryanto. *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015.
- Statistik, Badan Pusat, "WEB Sensus BPS" dalam <https://www.sensus.bps.go.id>, (31 Mei 2021)
- Suharso, Puguh. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*. Jakarta: PT. Malta Printindo, 2019.
- Sumarsono, Soni. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'. (2021, Desember Kamis). Penanggung Jawab Kartanu PCNU Kab. Mojokerto. (Aprillia S.A., Pewawancara)
- Syarifudin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifudin, Moh. (2021, April Jumat). Tim Kartanu. (Aprillia S.A., Pewawancara)
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zahro', Siti Fatimatuz. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad As Salam (Studi Kasus pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora). (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017).
- Zamroni. (2021, Juni Senin). Penanggung Jawab Kartanu PCNU Kab. Mojokerto. (Aprillia S.A., Pewawancara)
- Zein, Ali Hasan. *Metode Penelitian dan Pengolahan Data untuk Pengambilan Keputusan pada Perusahaan*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A